

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU PEMERKOSAAN DISERTAI
PEMBUNUHAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)**

SKRIPSI

Oleh :

Putri Hardina Agustin

NIM. C03219033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hardina Agustin
NIM : C03219033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku
Pemeriksaan Disertai Pembunuhan (Studi Kasus di
Pengadilan Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Putri Hardina Agustin
NIM. C03219033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Hardina Agustin
NIM. : C03219033
Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Disertai
Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Juli 2023
Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIR.197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Putri Hardina Agustin

NIM. : C03219033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji III



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.J., M.SI
NIP. 197911052007011019

Penguji II



Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 05 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Muhammad Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 03271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Hardina Agustin
NIM : C03219033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : putriagustin502@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku

Pemeriksaan Disertai Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2023

Penulis

(Putri Hardina Agustin)

ABSTRAK

Kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan akhir-akhir ini meningkat dengan korban mayoritas perempuan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus lebih berat agar pelaku merasa jera dan masyarakat tidak melakukan kejahatan. Skripsi ini berjudul Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang) untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif penologi dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* atau penelitian hukum sosial. Penelitian ini mengkaji hukum di Pengadilan Negeri Jombang yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg dari perspektif hakim yang mengadili kasus tersebut dengan fakta-fakta di lapangan. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, kepustakaan, dokumentasi. Selanjutnya teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dan pola pikir induktif. Kemudian data tersebut dianalisis dengan teori atau konsep penologi dan hukum pidana islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman selama 13 tahun penjara dari tuntutan Penuntut umum yaitu selama 15 tahun penjara. Penjatuhan hukuman berdasarkan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan, dari segi manfaat, kemanusiaan, dan keadilan untuk terdakwa. Penjatuhan hukumannya sesuai dengan teori gabungan dalam penologi yang pidananya menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan, serta memperbaiki pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana islam dijatuhi hukuman *qisās* dan sesuai dengan teori penyerapan bahwa hukuman *qisās* (hukuman mati) dapat menyerap hukuman lainnya sehingga hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman pidana penjara selama 13 tahun dalam teori pidanaan dalam islam sesuai dengan teori perbaikan dan pencegahan. Pidana yang diberikan untuk merehabilitasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga tidak melakukan tindak pidana lain.

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat mampu menjaga keluarganya khususnya keluarga perempuan, dengan adanya aturan dalam KUHP dan gabungan tindak pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan, referensi, dan kajian lebih dalam untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| TRANSLITASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 13 |
| C. Batasan Masalah..... | 14 |
| D. Rumusan Masalah..... | 14 |
| E. Tujuan Penelitian | 15 |
| F. Manfaat Penelitian | 15 |
| G. Penelitian Terdahulu | 16 |
| H. Definisi Operasional..... | 20 |
| I. Metode Penelitian..... | 21 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 26 |
| BAB II KONSEP YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI PEMBUNUHAN DAN KONSEP HUKUMAN | 27 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam | 36 |
| C. Perbarengan Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan..... | 57 |

| | |
|---|------------|
| D. Teori Pidanaan Dalam Penologi Dan Hukum Pidana Islam | 64 |
| BAB III TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI PEMBUNUHAN PADA PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 534/Pid.B/2020/PN JBG..... | 73 |
| A. Kronologi Kasus | 73 |
| B. Dakwaan..... | 75 |
| C. Landasan Hukum Hakim Dalam Putusan | 78 |
| D. Tuntutan | 85 |
| E. Putusan | 86 |
| F. Hasil Wawancara | 88 |
| BAB IV ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 534/PID.B/2020/PN JBG. | 94 |
| A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg) Dalam Tinjauan Penologi..... | 94 |
| B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam | 105 |
| BAB V PENUTUP..... | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| LAMPIRAN..... | 125 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan umumnya diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, norma sosial, dan masyarakat telah menentang dan merasa dirugikan dengan adanya kejahatan. Kejahatan juga diartikan sebagai suatu label yang disematkan atau diberikan seseorang untuk menilai suatu perbuatan tertentu yang bisa dianggap sebagai perbuatan jahat.¹ Kejahatan dapat terjadi di setiap waktu dan dimana pun tempatnya. Sehingga suatu kejahatan bukanlah masalah yang di hadapi oleh beberapa orang saja, melainkan semua orang baik di lingkup nasional sampai internasional.

Ketika kejahatan tidak segera di tangani atau tidak ada penanggulangan, maka kejahatan dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, sekarang bentuk kejahatan sudah mengalami peningkatan tidak seperti dahulu. Misalnya, dahulu kejahatan pemerkosaan sekedar memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan, sekarang pemerkosaan tidak hanya memaksa seseorang melakukan persetubuhan, akan tetapi meningkat dengan ditambah melakukan kekerasan kepada korban bahkan sampai membunuh korban apabila korban tidak menuruti keinginannya, dan lainnya.

Dengan adanya kejahatan yang telah merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi dari masyarakat dapat berupa

¹Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 1.

reaksi secara formal dan atau reaksi secara informal.² Reaksi formal berupa bekerjanya hukum pidana di masyarakat dalam menyikapi adanya kejahatan. Sedangkan reaksi informal berupa tanggapan atau pandangan dari masyarakat dalam menyikapi perbuatan yang berasal dari masyarakat sebagai pandangan yang merugikan atau dapat membahayakan masyarakat luas, akan tetapi belum diatur dalam undang-undang.

Banyak kasus kejahatan yang ada di masyarakat salah satunya yaitu kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan. Berikut penjelasan yang dikutip dari berita online, bahwa ditemukan jasad perempuan berinisial AW di sebuah kontrakan di Jl. Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang akhirnya dilaporkan kepada polisi. Kemudian polisi menelusuri dan menetapkan pria berinisial A sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi menetapkan sebagai tersangka lantaran pria tersebut sudah mengakui perbuatannya yang telah membunuh dan memperkosa perempuan berinisial AW tersebut. Menurut Kapolsek Sawah Besar Kompol Maulana Mukarom, tersangka nekat menghabisi nyawa AW (korban) karena tersangka merasa sakit hati. Tersangka awalnya mengutarakan rasa sukanya kepada AW, akan tetapi AW tidak meresponnya. Sebelum terjadi pembunuhan, tersangka mengutarakan kembali rasa sukanya, akan tetapi AW masih mengingat mantan kekasihnya dan tersangka merasa sakit hati mendengar hal tersebut. Kemudian tersangka mencekik korban selama lima menit sehingga korban pingsan, lalu tersangka

²Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (2015): 297.

memperkosa korban.³ Polisi juga menduga tersangka mengambil ponsel korban karena ponselnya tidak ada di TKP.⁴

Dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan diatas mendapatkan reaksi formal dan informal dari masyarakat. Untuk reaksi formalnya yaitu bekerjanya penegak hukum dalam meringkus pelaku dan menjerat pelaku dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman 20 tahun penjara. Untuk reaksi informalnya yaitu masyarakat yang mengetahui ada jasad perempuan di kamar kos dan segera melaporkan kepada polisi untuk ditangani lebih lanjut.

Pada dasarnya negara Indonesia negara hukum, maka negara wajib melindungi masyarakatnya termasuk dari kejahatan yang ada. Dan semua orang yang tinggal di negara indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama atau sederajat di hadapan hukum, serta masyarakat wajib mentaati hukum yang ada di negara indonesia. Lon L. Fuller berpendapat, hukum merupakan suatu cara yang baik dalam menciptakan dan menjamin suatu hubungan sosial.⁵ Ketika tidak ada hukum setiap manusia akan berbuat dan berlaku seenaknya tanpa ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukannya.

³“Polisi Soal Pembunuhan Wanita Di Mangga Besar : Pelaku Sakit Hati,” *CNN Indonesia* (blog), March 6, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220306121419-12-767366/polisi-soal-pembunuhan-wanita-di-mangga-besar-pelaku-sakit-hati>.

⁴Hamdan Cholifudin Ismail, “Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Di Mangga Besar, Pelaku Jalani Tes Kejiwaan,” *Metro* (blog), March 9, 2022, <https://metro.tempo.co/read/1568854/pembunuhan-disertai-pemerkosaan-di-mangga-besar-pelaku-jalani-tes-kejiwaan>.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 65.

Hukum dapat dikatakan sebagai kumpulan dari peraturan atau kaidah yang memiliki isi serta bersifat umum dan normatif.⁶ Dikatakan umum karena hukum berlaku bagi semua orang. Dan dikatakan normatif karena hukum menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak seharusnya dilakukan, dan menentukan suatu cara untuk melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidahnya. Hukum ada untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Apabila seseorang tidak mentaati hukum yang ada, akan ada sanksi yang menyertainya, karena hukum bersifat mengikat bagi semua orang.

Dalam hukum dikenal dengan pidana yang diartikan sebagai penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang karena perbuatannya telah melanggar larangan dalam hukum pidana.⁷ Adakalanya pidana disebut sebagai hukuman. Selanjutnya larangan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai tindak pidana.

Moeljanto berpendapat bahwa, hukum pidana ialah suatu aturan yang menentukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, dilarang, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.⁸ Hukum pidana juga menentukan kapan, dalam hal bagaimana, dan metode pidana yang diberlakukan kepada pelanggar seperti apa. WLG. Lemaire berpendapat bahwa, hukum pidana ialah seperangkat norma yang berisi keharusan dan larangan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan dikaitkan pada suatu sanksi yaitu secara khusus.⁹

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 41.

⁷Sri Wahyuni, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: CV. Tohar Media, 2022), 111.

⁸Wahyuni, dkk, 111.

⁹Wahyuni, dkk, 112.

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ialah tolak ukur atau parameter yang digunakan untuk memutuskan perbuatan seseorang dapat di kategorikan sebagai perbuatan tindak pidana atau bukan tindak pidana.¹⁰ Jika perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka seseorang tersebut dapat di pidana, jika perbuatan seseorang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka seseorang tersebut tidak dikenai pidana. Dalam hukum pidana terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif ini berkaitan dengan perbuatan atau tindakan pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur objektif meliputi akibat dari perbuatan manusia, dalam hal ini seperti menghilangkan nyawa, badan, kehormatan, dan lainnya; adanya perbuatan melawan hukum; adanya keadaan-keadaan saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan.¹¹ Selanjutnya unsur subjektif yang berkaitan pada diri pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur subjektif yaitu suatu kesalahan yang mana kesalahan tersebut seperti sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*schuld*).¹²

Menurut hukum Islam, tindak pidana dapat disebut *jarīmah*. *Jarīmah* ialah segala perbuatan yang dilarang oleh *shara'* dan diancam hukuman oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥadd* atau hukuman *ta'zīr*.¹³ Tujuan dari hukum pidana islam ialah untuk memelihara agama, untuk memelihara jiwa, untuk

¹⁰Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restoratif Justice* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 137.

¹¹*Ibid.*, 139.

¹²*Ibid.*, 140.

¹³Sri Yunarti, *FIQH JINAYAH Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif* (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 13.

memelihara akal, untuk memelihara keturunan, dan juga untuk memelihara harta.¹⁴ Hal tersebut guna melindungi kepentingan-kepentingan umat baik secara individu ataupun masyarakat.

Dalam *jarīmah* terdapat unsur-unsur yang dapat dikatakan *jarīmah*. Unsur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus.¹⁵ Mengenai unsur umum diberlakukan untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara satu *jarīmah* dengan *jarīmah* yang lain.

Unsur umum dari *jarīmah*, yaitu unsur formal yang mana telah ada ketentuan *naṣṣ* atau aturannya yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dapat di hukum. Unsur material yang mana suatu perbuatan dapat membentuk *jarīmah* dan bersifat melawan hukum. Unsur moril yang mana pelaku tindak pidana harus bisa mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya atau bisa dikatakan orang yang mukallaf.

Unsur khusus dari *jarīmah*, yaitu suatu unsur yang hanya terdapat pada *jarīmah* itu sendiri, dan tidak terdapat dalam *jarīmah* lain. Misalnya, pengambilan harta orang lain yang dilakukan secara diam-diam dari tempatnya, hal ini terdapat pada *jarīmah* pencurian. Juga ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain pada *jarīmah* pembunuhan.

Oleh karena itu, demi mewujudkan negara indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa, maka diperlukan usaha bersama-

¹⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 6.

¹⁵Yunarti, *FIQH JINAYAH Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, 16.

sama dan terus menerus untuk mencegah serta meminimalisir tindak pidana yang terjadi pada umumnya dan khususnya pada tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan.

Kata dasar dari pemerkosaan yaitu “perkosa” yang artinya kuat, paksa, perkasa.¹⁶ Sedangkan memperkosa artinya meluluhkan dengan kekerasan, pemaksaan, pelanggaran yang disertai kekerasan. Menurut KBBI pemerkosaan mempunyai unsur pria yang memaksa dengan suatu kekerasan, melakukan persetubuhan dengan perempuan yang disertai pemaksaan atau kekerasan.¹⁷ Sehingga pemerkosaan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan disertai dengan adanya paksaan.

Tindak pidana pemerkosaan terdapat dalam Bab XIV KUHP yang berjudul kejahatan, Pasal 285 KUHP yaitu barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, dapat diancam karena melakukan perkosaan dan dipidana paling lama 12 tahun penjara.¹⁸

Menurut Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, yakni :¹⁹

1. Barang siapa;
2. Dengan adanya kekerasan atau mengancam dengan kekerasan;
3. Pemaksaan kepada wanita untuk melakukan persetubuhan;

¹⁶Lembah Nurani Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expandin Management, 2020), 14.

¹⁷Nurani Anjar Kinanthi, dkk, 14.

¹⁸*Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHP)* (Grahamedia Press, 2020), 555.

¹⁹Nurani Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, 16.

4. Dilakukan di luar tali perkawinan.

Dari keempat unsur diatas salah satunya yaitu dengan adanya kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, hal tersebut mempunyai aspek penting dalam pemerkosaan, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif.²⁰

Dalam aspek objektif, aspek ini perbuatan ancaman kekerasan dapat mengarah pada perbuatan yang lebih besar yakni menyebabkan seseorang mendapat kekerasan sampai tidak berdaya secara psikis, memiliki rasa takut yang berlebihan, dan timbul kecemasan dalam diri seseorang. Selanjutnya aspek subjektif, aspek ini akan timbul suatu kepercayaan bagi penerima kekerasan bila mana keinginan pelaku tidak dilakukannya yakni berhubungan badan, akan ada kekerasan secara nyata yang dilakukan oleh pelaku. Apabila kepercayaan tidak tertanam dalam diri korban, maka korban akan mencegah dirinya untuk diperkosa.

Pemerkosaan dalam qonun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jināyah* diartikan sebagai hubungan seks pada vagina atau dubur orang lain (korban) dengan zakar pelaku pemerkosaan, atau zakar orang lain (korban) dengan mulut pelaku, atau sebaliknya yang dibarengi dengan kekerasan atau ancaman atau paksaan pada diri korban.²¹ Pemerkosaan juga dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu pemerkosaan sadistia, anger rape, domination rape, seductive rape, victim precipitated rape, exploitation rape.²²

²⁰Nurani Anjar Kinanthi, dkk, 17.

²¹*Hukum Pidana Islam*, 138.

²²Nurani Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, 18.

Mengenai pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan jahat yang bisa menghilangkan nyawa seseorang yang mana seseorang tersebut (korban) terbunuh.²³ Seseorang dapat melakukan pembunuhan apabila melakukan serangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya diri seseorang. Akibat tersebut telah dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Tindak pidana pembunuhan tergolong dalam delik materil, yang mana delik tersebut bisa dianggap telah selesai dilaksanakan oleh pelaku yang menimbulkan akibat atau larangan oleh undang-undang.²⁴ Sehingga seseorang belum bisa dianggap melakukan pembunuhan apabila belum menimbulkan meninggalnya orang lain (korban).

Dari pendefinisian diatas terdapat hal penting, yakni adanya niat jahat dari diri pelaku untuk melakukan suatu pembunuhan. Selanjutnya adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian menimbulkan akibat yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang. Kejahatan terhadap nyawa terdapat pada KUHP Buku ke-2 Bab XIX dalam Pasal 338 sampai Pasal 350.

Dalam Pasal 338 KUHP, yang menjelaskan bahwa barang siapa merenggut atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja, diancam pembunuhan dengan dipidana paling lama 15 tahun penjara.²⁵ Dari penjelasan Pasal 338 diatas terdapat unsur subjektif dan unsur objektif yang menjadi bagian terpenting dari

²³Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban* (Guepedia, 2019), 43.

²⁴Ahmad Sofiadin, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 230.

²⁵3 *Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHPA)*, 569.

pasal ini. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja. Sedangkan unsur objektif meliputi menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut pendapat Mahkamah Agung yang mengakui yurisprudensi sampai saat ini dan di dukung ilmu hukum, kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain bisa dibuktikan dengan alat apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan bagian badan korban yang terluka akibat alat tersebut. Sedangkan mengenai menghilangkan nyawa orang lain dapat terjadi dengan perbuatan secara langsung atau tidak dengan perbuatan secara langsung.

Menurut islam pembunuhan diartikan sebagai tindakan seseorang kepada orang lain yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, tindakan tersebut baik disengaja atau tidak disengaja, dan menggunakan suatu alat atau tidak menggunakan suatu alat.²⁶ Setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan akan dikenai sanksi pidana karena telah melanggar aturan. Dan juga diperlukan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana.

Pemidanaan ialah penghukuman atau salah satu proses pemberian pidana yang dilakukan hakim. Sedangkan sistem pemidanaan ialah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana untuk ditegakkan secara nyata sehingga seorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi.²⁷

²⁶Yunarti, *FIQH JINAYAH Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, 80.

²⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), 119.

Pemidanaan bukan dijadikan sebagai balas dendam, akan tetapi dijadikan sebagai cara membina pelaku kejahatan sekaligus cara pencegahan dari terjadinya kejahatan yang serupa. Hal ini berguna agar pelaku kejahatan menyadari kejahatannya dan tidak mengulangnya kembali. Serta memberikan pengarahan kepada pelaku untuk menjadi lebih baik. Juga sebagai perlindungan bagi masyarakat. Dalam pemidanaan juga dikenal dengan pedoman pemidanaan. Fungsi dari pedoman pemidanaan adalah sebagai pengendali hakim untuk menjatuhkan pidana dengan jelas, terarah, dan berdaya guna. Selain itu, dalam pemidanaan juga terdapat pemenjaraan.²⁸

Dalam pemidanaan dikenal teori penyerapan baik dalam hukum positif atau hukum pidana islam mengenal teori tersebut.²⁹ Dalam teori tersebut apabila seseorang melakukan dua kejahatan yang keduanya belum dikenai hukuman, maka hukuman yang diberikan yaitu hukuman yang lebih berat, karena hukuman yang lebih berat dapat menghapuskan hukuman yang lebih ringan. Misalnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam kasus pemerkosaan menurut hukum positif pada Pasal 285 KUHP dikenai hukuman maksimal 12 tahun penjara sedangkan menurut hukum pidana islam kenai hukuman *hadd*. Dalam kasus pembunuhan menurut hukum positif pada Pasal 338 KUHP Dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara sedangkan menurut

²⁸Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 225.

²⁹Misran Misran and Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (January 4, 2021): 239.

hukum pidana islam kenai hukuman mati. Menurut teori penyerapan ini pelaku dikenai hukuman paling berat yakni 15 tahun penjara atau hukum mati dalam islam.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg tentang tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan, dalam putusan tersebut hakim memutuskan perkara ini dengan Pasal 285 KUHP yang isinya barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, dapat diancam karena melakukan perkosaan dan dipidana paling lama 12 tahun penjara. Dan Pasal 338 KUHP yang isinya barang siapa merenggut atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja, diancam pembunuhan dengan dipidana paling lama 15 tahun penjara. Akan tetapi, dalam perkara ini hakim memutuskan hukuman selama tiga belas tahun penjara.

Hal tersebut menarik, bahwa hakim memutus hukuman bagi terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan teori penyerapan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Dimana sesuai dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 338 KUHP tuntutan jaksa penuntut umum menuntut yang secara jelas selama 15 tahun penjara. Dari kedua pasal tersebut yakni Pasal 285 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara sedangkan pada Pasal 338 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam hal ini menurut teori penyerapan baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam mengatur bahwa terdakwa di hukum dengan hukuman terberat dari kedua pasal tersebut. Akan tetapi,

hakim memutus hukuman bagi terdakwa dalam perkara ini dengan hukuman 13 tahun penjara yang mana tidak sesuai dengan teori penyerapan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan dapat ditetapkan sebagai masalah, hal tersebut sebagai berikut :

1. Kejahatan yang terus meningkat dengan melakukan dua tindak pidana seperti tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.
2. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif penologi.
3. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.
4. Sanksi pidana bagi orang yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak terlalu jauh pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif penologi.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN jbg ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah untuk mempermudah dalam pembahasan, hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif penologi ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif hukum pidana islam ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atau jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif penologi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian, peneliti hendak mempertegas hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan sekurang-kurangnya dua aspek, hal ini sebagai berikut :

1. Aspek teoritis
Hasil dari penelitian ini untuk mengembangkan penelitian mengenai hukum yang dapat memperkaya khazanah keilmuan. Selain itu, untuk memperluas cakupan tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan dalam lingkup penologi dan hukum pidana islam.

2. Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi penegak hukum, serta mahasiswa hukum

mengenai tindak pidana yang disertai pembunuhan dalam lingkup penologi dan hukum pidana islam.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang telah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga kajian yang akan dilakukan tidak menjadi pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang ada.

Dalam hal ini peneliti melakukan kajian mengenai tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan dan berbeda dengan penelitian yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Rohmatul Fadilah berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan”.

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan. Dan analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan. Dimana dalam penelitian ini telah gugurnya hukuman untuk pelaku dikarenakan tersangka mengalami gangguan jiwa. Hal ini di dukung dengan bukti surat dari psikiater. Oleh karena itu, kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini gugurnya hukuman bagi tersangka baik menurut hukum positif dan hukum hukum pidana islam karena gangguan jiwa. Sedangkan peneliti mengkaji sanksi

serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman yang ditinjau dari teori dalam penologi dan teori dalam hukum pidana islam.³⁰

2. Penelitian yang ditulis oleh Mina Erfi Cakiput berjudul “Tinjauan Yuridis Pidanaan Pasal Berlapis Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Terhadap Anak di Kota Kudus”.

Penelitian ini mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan anak di kota kudus. Dan juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan dalam menjatuhkan putusan pidanaan pasar berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan anak di kota kudus. Dalam penelitian ini yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Perbedaanya yaitu pada penelitian ini korban masih di bawah umur, penjatuhan pidanaan pasal belapis, dan pemberatan dalam pidanaan. Sedangkan penelitian peneliti korban sudah cukup umur dan penelitiannya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan ditinjau dari teori dalam penologi dan teori dalam hukum pidana islam.³¹

³⁰ Rohmatul Fadilah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

³¹ Muna Erfi Cakiput, “Tinjauan Yuridis Pidanaan Pasal Berlapis Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Anak DI Kota Kudus (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus)” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

3. Penelitian yang ditulis oleh Nisatun Ikhana Qodriyah berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.sus/2019/PN. Slw”.

Penelitian ini mengkaji mengenai perbarengan dan turut serta melakukan tindak pidana dalam Pengadilan Negeri Slawi nomor : 132/Pid.Sus/2019/ PN. Slw dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN. Slw dalam perspektif hukum positif. Dan juga mengenai perbarengan dan turut serta melakukan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 132/Pid. Sus/2019/PN. Slw dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN. Slw dalam tinjauan hukum pidana islam. Perbarengan dan turut serta dalam kasus ini yaitu pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak. Dalam kasus ini korban sebelum di perkosa dan bunuh telah minum minuman keras bersama pelaku dan teman-temannya. Menurut hukum islam perbuatan turut serta dalam penelitian ini termasuk dalam turut serta secara langsung dan pelaku berniat membunuhnya. Serta penelitian ini menggunakan teori saling melengkapi dan teori penyerapan. Perbedaanya penelitian ini korban masih di bawah umur, korban minum-minuman keras terlebih dahulu, menggunakan dua teori dalam hukum islam. Sedangkan penelitian peneliti korban sudah cukup umur, korban tidak minum-minuman keras, menggunakan satu teori dalam

hukum islam dan ditambah satu teori dalam penologi, pelaku tidak berniat membunuhnya.³²

4. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Mansyur berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pemunuhan Disertai Pemerksaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap sanksi pembunuhan disertai pemerksaan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg. Dan juga mengenai penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini pelaku masih di bawah umur, dalam hukum islam sanksi yang diberikan kepada pelaku adala *ta'zīr* dan membayar *diyāt mukhaffafah* karena pelaku sudah *baligh*, dan menurut hukum positif hakim menerapkan hukuman penjara selama 10 tahun sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji pelaku sudah cukup umur, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan yang disertai pembunuhan dalam putusan nomor :

³² Nisatun Ikhana Qodriyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw Dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN. Slw” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

534/Pid.b/2020/PN Jbg yang ditinjau dari teori penologi dan teori hukum pidana islam.³³

H. Definisi Operasional

Gambaran untuk mempermudah dalam memahami pembahasan, maka diperlukan adanya pendefinisian judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian ini. Hal ini berguna untuk memahami mengenai arah dan tujuan dari penelitian ini. Serta terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Untuk judul dari penelitian ini adalah “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)”. Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan tentang pengertian dari judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Penologi ialah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan, perlakuan narapidana dalam proses penahanan dan dalam menjalani hukuman, serta kebijakan sosial yang bisa digunakan secara bersamaan untuk menanggulangi kejahatan dengan memperhatikan karakteristik yang ada.³⁴
2. Hukum pidana islam ialah segala perbuatan yang dilarang oleh *shara'* dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.³⁵ Hukuman

³³ Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Srg)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

³⁴ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 46.

³⁵ Yunarti, *FIQH JINAYAH Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, 13.

tersebut diberikan kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan mendapatkan efek jera karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

3. Penjatuhan Pidana pada penelitian ini dimaksudkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg.
4. Pemerkosaan ialah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan adanya suatu paksaan. Pemerkosaan mempunyai berbagai macam dan semuanya terdapat unsur paksaan.
5. Pembunuhan ialah suatu perbuatan jahat baik dengan niat atau tidak dan perbuatan tersebut bisa menghilangkan nyawa seseorang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai runtutan penelitian yang dilakukan, seperti data apa yang akan digunakan, prosedurnya bagaimana, cara pengujian kebenaran dari penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni berupa narasi dari data yang telah dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung di lapangan. Hal tersebut untuk memperoleh data yang kemudian di analisa. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pada metode penelitian ini yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung di lapangan.³⁶ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Jombang untuk memperoleh data terkait penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* atau penelitian hukum sosial. Penelitian hukum sosial dimaksudkan dengan mengkaji ilmu hukum dalam aspek sosial dari hukum.³⁷ Penelitian ini mengkaji hukum di Pengadilan Negeri Jombang yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg dari perspektif hakim yang mengadili kasus tersebut fakta-fakta di lapangan.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana didasarkan pada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data, sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang mengikat dan diperoleh dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu

³⁶Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 8.

³⁷Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (February 2021): 14.

wawancara dengan hakim terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg tentang tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Dalam hal ini hakim yang memutuskan perkara tersebut yaitu hakim di Pengadilan Negeri Jombang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang digunakan untuk memperkuat sumber data primer dan untuk kelengkapan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, undang-undang, karya ilmiah yang berupa artikel dan skripsi, dokumentasi, dan lain-lain yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini berdasarkan penelogi dan hukum pidana islam, sumber data sekunder sebagai berikut :

- 1) Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012.
- 2) Ahmad Sofiadin, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- 3) Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- 4) Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- 5) Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, Padang: CV. Suryani Indah, 2018.
- 6) Sumber-sumber lain yang relevan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan agar data yang diperoleh terjaga validitasnya. Pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Dalam hal ini pengumpulan data primernya adalah wawancara dan pengumpulan data sekundernya adalah kepustakaan dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik, sebagai berikut :

a. Teknik wawancara

Teknik ini berupa kegiatan antara dua orang atau lebih dengan sistem diskusi atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan narasumber. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data informasi mengenai tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan agar data yang diperoleh lebih spesifik dan terjaga validitasnya. Lebih tepatnya dalam teknik wawancara ini penulis melaksanakan wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jombang. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan saksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan.

b. Teknik kepustakaan

Teknik ini berupa membaca, menelaah, menganalisa dan mamahami buku-buku dan literatur lainnya. Teknik kepustakaan ini berguna untuk memperoleh data mengenai tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan.

c. Teknik dokumentasi

Teknik ini berupa membaca, menelaah data, mengkaji data dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. Teknik dokumentasi ini berguna untuk memperoleh data mengenai tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg yang ada di Pengadilan Negeri Jombang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dan pola pikir induktif. Dalam penelitian hukum empiris ialah metode penelitian berdasarkan pada penelitian lapangan. Dengan keterlibatan langsung peneliti yaitu dengan wawancara dengan hakim untuk memperoleh pemaparan dan penjelasan data dengan apa adanya dalam perkara putusan nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg yang kemudian dianalisis dengan teori dalam penologi dan teori dalam hukum pidana islam.

Pola pikir induktif disini berawal dari variabel yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan di Putusan Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang. Kemudian dikorelasikan dengan variabel umum dalam hal ini teori-teori dalam penologi dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Dari teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan dari penelitian ini secara benar dan tepat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan juga mempermudah untuk memahami secara sistematis, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling berkesinambungan menjadi pembahasan yang utuh. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :


Bab pertama, pada penelitian ini ialah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang timbulnya masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, denifini operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada penelitian ini ialah membahas mengenai konsep yuridis yang berisi tinjauan umum tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Serta konsep hukuman, teori pidanaan dalam penologi dan teori pidanaan dalam hukum pidana islam.

Bab ketiga, pada penelitian ini ialah pembahasan tentang uraian singkat wawancara dengan hakim yakni pihak di Pengadilan Negeri Jombang terhadap pertimbangan hukum yang diambil untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg. Dalam bab ini pemaparan mengenai deskripsi kasus tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan, dasar hukum hakim dalam penjatuhan putusan, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosan yang disertai pembunuhan.

Bab keempat pada penelitian ini ialah membahas tentang analisis dari hasil wawancara dengan hakim terhadap pertimbangan hukum yang diambil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan, serta korelasi antara penjatuhan hukuman dengan teori pemidanaan yang ada dalam penologi dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan.

Bab kelima pada penelitian ini ialah bab terakhir yang meliputi kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan pada penelitian atau kesimpulan seluruh isi dari pembahasan. Dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang bertujuan untuk kemajuan ilmu hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI PEMBUNUHAN DAN KONSEP HUKUMAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Kata pemerkosaan dalam KBBI berasal dari kata “perkosa” yang diberi akhiran “an”. Kata dasar dari pemerkosaan yaitu “perkosa” yang artinya kuat, paksa, perkasa, gagah.¹ Sedangkan memperkosa artinya meluluhkan dengan kekerasan, pemaksaan, pelanggaran yang disertai kekerasan. Sehingga pemerkosaan diartikan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan paksaan dan pelanggaran dengan kekerasan yang berkaitan dengan persetubuhan atau hubungan seksual.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa, perkosaan ialah bentuk usaha pelampiasan nafsu seksual seorang pria kepada wanita dengan cara menurut hukum yang berlaku dan moral termasuk jenis pelanggaran. R. Sugandi berpendapat bahwa perkosaan ialah seseorang pria yang memaksa seseorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan

¹Nurani Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, 14.

dengan ancaman kekerasan, dalam hal ini kemaluan pria telah masuk ke lubang kemaluan wanita dan mengeluarkan air mani.²

Tindak pidana pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP yaitu barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, dapat diancam karena melakukan perkosaan dan dipidana paling lama 12 tahun penjara.³

Dalam Pasal 285 KUHP persetubuhan dilakukan dengan wanita yang bukan istrinya juga disertai ancaman kekerasan. Perkosaan dilakukan dengan memasukkan alat kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan wanita yang disertai dengan paksaan, ancaman, dan kekerasan terhadap korban yang dilakukan pelaku.

Dalam hukum islam istilah pemerkosaan disebut dengan *al-waṭ'ū bi al-ikrāh* yang berarti hubungan seksual dengan paksaan.⁴ Sehingga perkosaan dapat disebut dengan perzinaan dengan paksaan. Namun, perbedaannya terdapat unsur kerelaan dalam perzinaan sedangkan dalam perkosaan adanya unsur paksaan. Perkosaan ialah usaha seseorang pria melampiaskan nafsu seksual kepada wanita dengan cara yang melanggar hukum dan moral.

Pemerkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi semua bentuk pemaksaan atau serangan yang berhubungan dengan alat kelamin. Hal ini

²Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Andi Djemma : Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 62.

³3 *Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHP)*, 555.

⁴Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), 106.

seperti memasukkan alat kemaluan kedalam anus atau mulut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan, dimana tidak adanya persetujuan dari korban baik secara fisik ataupun secara mental.

Pada umumnya pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Dalam hal ini perbuatan pemerkosaan tidak di dasari oleh suka sama suka. Bahkan perbuatan pemerkosaan dapat dilakukan oleh banyak laki-laki dengan satu perempuan, dimana perempuan digilir tanpa adanya rasa kasihan. Sehingga korban pemerkosaan memiliki trauma yang berat baik secara mental maupun fisik.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam Islam pemerkosaan didasarkan pada Al-Qur'an sebagaimana dibawah ini :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عِدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur : 2)⁵

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' : 32)⁶

⁵Al-Qur'an, An-Nur: 2.

⁶Al-Qur'an, Al-Isra': 32.

Hadits yang menunjukkan hukuman bagi pezina sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا , الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدًا مِائَةً وَنَعْفَى سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالْتَّيِّبِ جَلْدًا مِائَةً وَالرَّجْمُ

“Dari ‘Ubadah bin as-Samit ia berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : Amillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya jilid seratus kali dan dirajam.” (HR. ‘Ubadan bin as-Samit)

Sedangkan menurut hukum positif dasar hukum dari tindak pidana pemerkosaan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab XIV yang berjudul kejahatan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (1).⁷ Dalam Pasal 285, bahwa “Barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, dapat diancam karena melakukan pemerkosaan dan dipidana paling lama 12 tahun penjara”.

Dalam Pasal 286, bahwa “Barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan yang sudah jelas diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dapat diancam dipidana paling lama 9 tahun penjara”.

Dalam Pasal 287 ayat (1), bahwa “Barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau belum jelas umurnya,

⁷³ Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP), 555.

bahwa belum watunya untuk kawin, dapat diancam dipidana paling lama 9 tahun penjara”.

3. Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbuatan yang dapat dikategorikan *jarīmah* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur formil (*rukn al-shar'iy*), yaitu adanya larangan nash yang disertai sanksinya.
- b. Unsur materiil (*rukn al-māḍiy*), yaitu adanya perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana.
- c. Unsur moril (*rukn al-adābiy*), yaitu pelaku dari tindak pidana haruslah seseorang yang cakap hukum atau mukallaf.

Jika dilihat dari unsur diatas perbuatan pemaksaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Seseorang melaksanakan perbuatan dengan paksaan
- b. Korban (orang yang dipaksa) melaksanakan perbuatan atas kehendak pelaku (pemaksa). Dalam hal ini korban tidak ikhlas dalam melakukan perbuatannya, akan tetapi tidak mampu melawannya.
- c. Adanya penolakan dari korban yang mengakibatkan ancaman dari pelaku yang dapat membayakan korban seperti memukul, membunuh, melukai anggota tubuh korban.
- d. Perbuatan yang dilakukan telah dilarang oleh *shara'*.

Adapun unsur-unsur pemerkosaan menurut R. Sugandhi, yakni :⁸

- a. Laki-laki memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh.
- b. Pemaksaan bersetubuh tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan.
- c. Kemaluan laki-laki telah masuk ke lubang kemaluan perempuan.
- d. Telah mengeluarkan air mani

Dari unsur diatas dapat diketahui bahwa suatu tindakan perkosaan dapat terjadi secara tuntas apabila pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya sampai keluar air mani. Apabila pemaksa melakukan perbuatannya tidak sampai mengeluarkan air mani secara eksplisit perbuatan yang dilakukan belum dikategorikan dengan perbuatan pemerkosaan.

Menurut Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, yakni :⁹

- a. Barang siapa. Dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum karena didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Dengan adanya kekerasan atau mengancam dengan kekerasan. Dalam hal ini menggunakan tenaga yang besar dengan tidak sah, seperti memukul baik menggunakan tangan atau senjata, menendang, dan lainnya sehingga menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.
- c. Pemaksaan kepada wanita untuk melakukan persetubuhan. Dalam hal ini pemaksaan diartikan memojokkan seseorang sehingga seseorang

⁸Yosua Saruan, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 4.

⁹Nurani Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, 16.

tersebut tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pemaksa. Sedangkan persetubuhan, yakni memasukkan alat kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan wanita.

- d. Dilakukan di luar tali perkawinan. Dalam hal ini perbuatan pemerkosaan dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat tali perkawinan.

4. Klasifikasi Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum islam pemerkosaan diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁰

- a. Pemerkosaan murni atau tidak dengan ancaman senjata

Pemerkosaan murni atau tidak dengan ancaman hanya dilakukan dengan paksaan dari pelaku dan pelaku tidak menggunakan sengaja dalam memaksanya. Pemerkosaan murni atau tidak dengan ancaman senjata sanksinya disamakan dengan *jarīmah* zina. Apabila pelaku sudah menikah, maka di hukum rajam. Apabila pelaku belum menikah atau masih lajang, maka di hukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun.

- b. Pemerkosaan dengan ancaman senjata

Pemerkosaan jenis ini pelaku mengancam korban menggunakan senjata. Pelaku pemerkosaan dengan senjata disamakan dengan perampok. Hukuman bagi perampok ada empat jenis yaitu hukuman mati, hukuman salib, hukuman potong kaki, dan hukuman potong

¹⁰Abubakar and Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, 108.

tangan dengan bersilang. Bagi hakim memilih satu diantara empat hukuman tersebut yang sesuai dengan perbuatan pelaku sehingga mempunyai efek jera bagi pelaku. Hal tersebut merujuk dalam surat al-maidah ayat 33, yakni :

إِنَّمَا خَزَّوَالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”¹¹

5. Hukuman Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum positif tindak pidana pemerksaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Akan tetapi, terdapat pasal-pasal yang dapat menjarung pelaku pemerksaan yakni Pasal 286 KUHP dan Pasal 287 KUHP yang sama-sama pemerksaan diluar perkawinan. Jika dilihat dari Pasal 285 KUHP, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan wanita diluar perkawinan diancam hukuman paling lama 12 tahun penjara.

Adapun hukuman bagi pemerksaan menurut Pasal 286 KUHP, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan wanita diluar perkawinan dimana wanita tersebut sudah jelas dalam keadaan pingsan atau tidak

¹¹Al-Qur'an, Al-Maidah: 33.

berdaya, dapat diancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Hukuman bagi pemerkosaan menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu persetujuan yang dilakukan dengan wanita diluar perkawinan dimana diketahui umurnya belum 15 tahun, atau belum jelas umurnya, juga belum waktunya untuk kawin, dapat diancam hukuman paling lama 9 tahun penjara.

Dalam hukum islam pemerkosaan dengan zina merupakan definisi yang berbeda. Akan tetapi, pelaku pemerkosaan posisi status hukumnya disamakan dengan pezina. Hukuman bagi pelaku zina yaitu *hadd* berupa hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) dan hukuman rajam bagi yang sudah menikah (*muḥṣan*).¹²

Sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku saja karena dilakukan dengan memaksa disertai ancaman kepada korban.¹³ Korban pemerkosaan dibebaskan dari hukuman, hal ini berdasarkan surat an-nūr ayat 33, yakni :

وَلَا تُكْرَاهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.”¹⁴

¹²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255.

¹³Ika Agustini and Rofiqur Rachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021): 351.

¹⁴Al-Qur’an, An-Nur: 33.

Al-an'am ayat 145, yang artinya "Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Diperkuat dengan ayat lain dalam surat al-baqarah ayat 173, yang artinya "Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya".

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan disamakan dengan hukuman zina. Akan tetapi, menurut Imam Malik dan Imam Al-Shāfi'i hukuman bagi pelaku pemerkosaan ditambahkan dengan memberikan mahar kepada korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah pelaku tidak wajib membayar mahar cukup mendapatkan hukuman seperti hukuman zina.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Kata pembunuhan berasal dari kata "bunuh" kemudian mendapat awalan "pem" juga akhiran "an" sehingga menjadi kata "pembunuhan" yang mana vokal sengau "m" bermakna "mati". Kata "bunuh" yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa dan membunuh berartikan agar mati. Pembunuhan bermakna perkara ataupun perbuatan membunuh. Oleh karena

¹⁵Abubakar and Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, 108.

itu, perbuatan pembunuhan diartikan perbuatan seseorang atau dengan alat yang bertujuan membunuh.¹⁶

Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁷ Perbuatan yang dilakukan baik disengaja atau tidak disengaja dan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat, serta berniat atau tidak berniat yang mana akibat dari perbuatan ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga dapat disebut pembunuhan. Akibat ini telah dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Faktor terjadinya pembunuhan dapat berupa rasa dendam seseorang, membela diri dari kejahatan, kecemburuan, dan lainnya.

Tindak pidana pembunuhan tergolong dalam *delik materiil* atau *materieel delict*, ialah delik tersebut baru bisa dianggap telah selesai dilaksanakan oleh pelaku yang menimbulkan akibat atau larangan oleh undang-undang.¹⁸ Sehingga seseorang belum bisa dianggap melakukan pembunuhan, apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya belum menimbulkan meninggalnya orang lain.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan baik disengaja atau tidak yang dilakukan menggunakan alat atau tidak, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum.

¹⁶R. Soesilo, *Kriminologi* (Bogor: Politeia, 2010), 108.

¹⁷P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

¹⁸Lamintang and Lamintang, 1., 1.

Kata pembunuhan secara etimologi berasal dari bentuk masdar قَتَلَ dari *fi'il māḍiy* قَتَلَ yang berarti membunuh.¹⁹ Sedangkan secara terminologi definisi pembunuhan yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah suatu perbuatan yang mematikan atau perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga dapat menghancurkan kemanusiaan.²⁰ Istilah pembunuhan menurut al-khatib Al Shārbīni yang dikutip dari kitab miqni Al Muhtaj, yaitu²¹ :

الْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَرْهُقُ أَي الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ

“Pembunuhan ialah perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa atau mencabut nyawa dari seseorang.”

Pembunuhan juga diartikan sebagai perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang berakibat tidak berfungsinya seluruh anggota badan karena tubuh korban dan ruhnya telah berpisah.²² Sehingga pembunuhan menurut Islam ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat hilangnya nyawa, perbuatan tersebut baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mana perbuatan itu telah dilarang oleh *shara'*.

¹⁹Fuad Thohari, *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 211.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, cet ke-3, vol. jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 217.

²¹Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 30.

²²Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 273.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar *shara'* dan diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra': 33).²³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُنِبْ عَلٰىكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ اٰخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاةٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۱۷۸) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّوْلٰى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۱۷۹)

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah : 178-179).²⁴

²³Al-Qur'an, Al-Isra': 33.

²⁴Al-Qur'an, Al-Baqarah: 178-179.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الشَّيْبُ الرَّأْيِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِذِيئِهِ الْمُفَارِقُ لِلْحَمَاعَةِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibn Mas’ud ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : pelaku zina muhsan, seseorang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah.” (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan menurut hukum positif, dasar hukum dari tindak pidana pembunuhan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Buku Ke-II Bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350. Serta kejahatan terhadap nyawa apabila dilihat dari obyeknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 344 KUHP, Pasal 345 KUHP.

Dalam Pasal 338, bahwa “Barang siapa merenggut atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja, diancam pembunuhan dengan dipidana paling lama 15 tahun penjara”.

Dalam Pasal 339, bahwa “Pembunuhan jika diikuti, disertai atau didahului dengan suatu perbuatan pidana, dilakukannya dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun dengan peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan menguasai barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, dengan paling lama 20 tahun”.

Dalam Pasal 340, bahwa “Barang siapa yang sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan berencana dengan dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, dengan paling lama 20 tahun”

Dalam Pasal 344, bahwa “Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan tegas menyatakan kesungguhan hatinya, diancam dipidana paling lama 12 tahun penjara”.

Dalam Pasal 345, bahwa “Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, mempermudah untuk itu atau memberikan saran untuk itu, diancam dipidana paling lama 4 tahun apabila seseorang tersebut jadi melakukan bunuh diri”.

3. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara umum unsur-unsur tindak pidana baik dalam hukum positif dan hukum pidana islam adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam undang-undang atau peraturan lainnya pantas untuk dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Secara khusus terdapat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, yaitu :²⁵

a. Unsur obyektif

1. Adanya perbuatan : dalam hal ini menghilangkan nyawa

²⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

2. Obyeknya : dalam hal ini nyawa orang lain

b. Unsur subyektif ; dengan sengaja.

Terdapat tiga syarat yang wajib dipenuhi apabila melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu :

1. Adanya suatu bentuk dari perbuatan;
2. Adanya kematian orang lain;
3. Adanya sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan menurut Hermein Hadiati, yaitu :²⁶

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang, dalam hal ini nyata adanya;
- b. Adanya kesengajaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, dalam hal ini adanya niat dari pelaku;
- c. Adanya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan setelah adanya niat untuk membunuh;
- d. Adanya orang lain, unsur yang menunjukkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain walaupun dengan perbuatan yang kecil.

²⁶Hermein Hadiati, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Surabaya: Sinar Wijaya Surabaya, 1984), 22.

4. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam ketentuan hukum positif yang mengatur kejahatan terhadap nyawa orang atau tindak pidana pembunuhan, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan kejahatan tersebut menjadi beberapa jenis atau mengklasifikasikan tindak pidana pembunuhan, yang pada umumnya sebagai berikut :

a. Tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Oleh pembentuk undang-undang tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok disebut dengan *doodslag* yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Menjelaskan bahwa “Barang siapa merenggut atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja, diancam pembunuhan dengan dipidana paling lama 15 tahun penjara”. Unsur-unsur dari tindak pidana ini, yaitu unsur subjektif meliputi dengan sengaja dan unsur objektif meliputi menghilangkan, nyawa, orang lain.²⁷

b. Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan

Dalam doktrin tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan disebut dengan *gequalificeerde doodslag* yang diatur dalam Pasal 339 KUHP. Menjelaskan bahwa “Pembunuhan jika diikuti, disertai atau didahului dengan suatu perbuatan pidana, dilakukannya dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan

²⁷Lamintang and Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, 27.

pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun dengan peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan menguasai barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, dengan paling lama 20 tahun penjara”.²⁸

Unsur-unsur dari tindak pidana ini, yaitu unsur subjektif meliputi dengan sengaja, dengan maksud. Unsur objektif meliputi menghilangkan, nyawa, orang lain, diikuti, disertai, didahului, tindak pidana, menyiapkan, memudahkan, pelaksanaan, kepergok, menjamin, diri sendiri, lain-lain peserta, hal tindak pidana, penguasaan, benda yang diperoleh, melawan hukum.

c. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan

Oleh pembentuk undang-undang tindak pidana pembunuhan yang direncanakan disebut dengan *moord* yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Menjelaskan bahwa “Barang siapa yang sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan berencana dengan dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, dengan paling lama 20 tahun penjara”.²⁹

²⁸Lamintang and Lamintang, 42.

²⁹Lamintang and Lamintang, 51.

Unsur-unsur tindak pidana ini, yaitu unsur subjektif meliputi dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu. Unsur objektif meliputi menghilangkan, nyawa, orang lain.

d. Tindak pidana pembunuhan anak

Oleh pembentuk undang-undang tindak pidana pembunuhan anak disebut dengan *kinderdoodslag* yang diatur dalam pasal 341 KUHP. Menjelaskan bahwa “Seorang ibu dikarenakan takut ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merenggut atau merampas nyawa anaknya, diancam membunuh anak sendiri, dengan dipidana paling lama 7 tahun penjara”.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana ini, yaitu unsur subjektif meliputi takut diketahui melahirkan anak, dengan sengaja. Unsur objektif meliputi seorang ibu, menghilangkan, nyawa, anaknya, pada waktu, segera setelah, kelahirannya.

Apabila tindak pidana pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang disebut dengan *kindermoord* yang diatur dalam pasal 342 KUHP. Menjelaskan bahwa “Seorang ibu yang melaksanakan niatnya dikarenakan takut ketahuan akan melahirkan anak, ketika anak dilahirkan atau tidak lama setelah itu merampas nyawa anaknya, diancam melakukan pembunuhan terhadap

³⁰Lamintang and Lamintang, 58.

anak sendiri yang direncanakan, dipidana paling lama 9 tahun penjara”.³¹

Unsur-unsur tindak pidana ini, yaitu unsur subjektif meliputi takut diketahui melahirkan anaknya yang akan datang, dengan sengaja. Unsur objektifnya meliputi seorang ibu, untuk melaksanakan, keputusan yang telah diambil, menghilangkan, nyawa, anaknya, pada waktu atau setelah melahirkan.

e. Tindak pidana pembunuhan karena permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan karena permintaan korban diatur dalam pasal 344 KUHP. Menjelaskan bahwa “Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan tegas menyatakan kesungguhan hatinya, diancam dipidana paling lama 12 tahun penjara”.³² Jenis pembunuhan ini hanya memiliki unsur objektif saja, yaitu menghilangkan, nyawa, orang lain, atas permintaan, secara tegas dan bersungguh-sungguh. Tidak adanya unsur subjektif dikarenakan dalam pasal 344 KUHP tidak terdapat unsur *opzet*.

f. Kesengajaan membantu seseorang bunuh diri

Seseorang yang sengaja memberikan bantuan untuk orang lain bunuh diri atau mendorong orang lain untuk bunuh diri dapat diancam dengan pasal 345 KUHP. Menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, mempermudah untuk

³¹Lamintang and Lamintang, 66.

³²Lamintang and Lamintang, 76.

itu atau memberikan saran untuk itu, diancam dipidana paling lama 4 tahun apabila seseorang tersebut jadi melakukan bunuh diri”.³³

Unsur-unsur dari tindak pidana ini, yaitu unsur subjektif meliputi dengan sengaja. Unsur objektif meliputi orang lain, mendorong, untuk melakukan bunuh diri, sarana-sarana, mengusahakan, pada saat melakukan bunuh diri, untuk melakukan bunuh diri.

Sedangkan dalam Islam tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan, sebagai berikut :³⁴

- a. Tidak diperbolehkan/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak disertai dengan alasan yang telah dibenarkan oleh *shara'* atau bertentangan dengan *shara'*.
- b. Diperbolehkan/dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan karena adanya alasan hukum, misalnya pembunuhan secara terpaksa karena membela diri dari bahaya, pembunuhan dalam peperangan, pembunuhan yang dijatuhkan hukuman *qisās* oleh hakim atau algojo, membunuh orang yang murtad, dan lainnya.

Perbuatan pembunuhan hakikatnya dilarang karena melanggar hak asasi manusia yakni hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam hukum pidana islam apabila dilihat dari niat seseorang dalam melakukan pembunuhan, jumbuh ulama mengklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

³³Lamintang and Lamintang, 82.

³⁴Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 274.

a. Pembunuhan sengaja atau *qatlu al-āmd'*

Pembunuhan sengaja atau *qatlu al-āmd'* ialah perbuatan seseorang yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dibarengi dengan niat oleh pembuat *jarīmah*.³⁵ Pembunuhan ini direncanakan terlebih dahulu oleh pembunuhnya. Pembunuhan dengan sengaja biasanya menggunakan alat-alat yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, seperti pedang, tombak, kayu runcing, besi pemukul, dan lainnya dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja, yaitu :³⁶

a) Korban pembunuhan adalah manusia yang masih hidup

Saat terjadinya pembunuhan korban masih hidup walaupun dalam keadaan sakit. Apabila pembunuhan karena kerelaan, misalnya seseorang sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh sehingga putus asa. Maka pembunuhan yang seperti ini bukan termasuk suatu kebolehan pembunuhan dan termasuk yang tidak dibenarkan oleh *shara'*.

b) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian terhadap korban

Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan dilakukan dengan cara tertentu. Akan tetapi, dapat dikaitkan dengan alat yang dipakai dalam pembunuhan. Alat yang digunakan haruslah

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 117.

³⁶Hakim, 118.

yang umum menimbulkan kematian korban. Apabila alat yang digunakan tidak umum sebagai alat pembunuhan, maka pembunuhan dapat mengandung *shūbhat*, dan harus dihindari.

c) Niat pelaku bertujuan menghilangkan nyawa korban

Apabila kematian korban tidak dikehendaki oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja sekalipun pelaku melakukan kejahatan. Karena niat jahat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban adalah hal terpenting dalam pembunuhan sengaja. Akan tetapi, niat pelaku terletak dalam hati yang sulit diketahui dan bersifat abstrak, maka dapat diketahui dengan usaha dan alat yang dilakukan dalam melakukan pembunuhan. Alat yang digunakan dalam pembunuhan ini pasti alat yang dengan cepat dapat menghilangkan nyawa korban.

b. Pembunuhan semi sengaja atau *qatlu shibhu al-āmd'*

Pembunuhan semi sengaja atau *qatlu shibhu al-āmd'* ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan tidak bermaksud membunuhnya, akan tetapi berakibat kematian. Pembunuhan semi sengaja ini seperti pemukulan dengan alat yang diyakini tidak menimbulkan kematian, misalnya kayu, tangan, cambuk, dan lainnya. Namun, akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan matinya seseorang. Terdapat dua unsur yang berlainan dalam pembunuhan semi sengaja, yaitu disatu sisi kesengajaan dan di sisi

lainnya kesalahan. Perbuatan memukul korban ialah disengaja, namun akibat dari perbuatan tersebut tidak dikehendaki pelaku.³⁷

Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja, yaitu :³⁸

- a) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian
 - b) Perbuatan dilakukan dengan sengaja, adanya maksud permusuhan atau penganiyaan (tidak bermaksud membunuh)
 - c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan meninggalnya korban.
- c. Pembunuhan karena kesalahan atau *qatlu al-khaṭā'*

Pembunuhan karena kesalahan atau *qatlu al-khaṭā'* ialah suatu perbuatan kesalahan yang berakibat meninggalnya seseorang. Sehingga meninggalnya korban tidak diniati oleh pelaku dan akibatnya juga tidak dikehendaki. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terjadi karena kelalain dari pelaku.³⁹ Dalam pembunuhan ini terdapat tiga kemungkinan, yakni :

- a) Apabila pelaku pembunuhan sengaja melakukan perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, akan tetapi berakibat kematian seseorang. Maka kesalahan seperti ini disebut perbuatan (*error in concrito*).
- b) Apabila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan berniat membunuh seseorang dimana pelaku berperasangka boleh dibunuh,

³⁷Hakim, 123.

³⁸H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cetakan 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 132.

³⁹Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 275.

akan tetapi kenyataannya tidak boleh dibunuh. Contohnya dalam peperangan seseorang hendak menembak yang disangkanya adalah musuh, akan tetapi ternyata kawan sendiri. Dalam kesalahan seperti ini disebut (*error in objecto*).

- c) Apabila pelaku tidak berniat melakukan kejahatan karena kelalaiannya menimbulkan kematian seseorang.

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, yaitu :⁴⁰

- a) Perbuatan yang dilakukan berakibat kematian

Perbuatan yang dilakukan berakibat kematian itu tidak disengaja oleh pelaku melainkan karena kelalaiannya. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak diniati oleh pelaku. Namun, hal ini karena kesalahan pelaku.

- b) Perbuatan terjadi karena kesalahan

Unsur kesalahan ini merupakan prinsipal yang membedakan antara pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan pelaku dengan meninggalnya korban

Meninggalnya korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Bisa dikatakan perbuatan pelaku menjadi sebab kematian atau meninggalnya korban.

⁴⁰Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 134.

5. Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum positif hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berupa pidana penjara yang lamanya tergantung pembunuhan jenis apa. Berikut hukuman tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) :

- a. Pembunuhan dalam bentuk pokok diatur pada Pasal 338 KUHP yang diancam hukuman paling lama 15 tahun penjara.
- b. Pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan diatur pada Pasal 339 KUHP yang diancam hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan paling lama 20 tahun penjara.
- c. Pembunuhan yang direncanakan diatur pada Pasal 340 KUHP yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan paling lama 20 tahun penjara.
- d. Pembunuhan anak diatur pada Pasal 341 KUHP yang diancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dan Pasal 342 KUHP diancam hukuman paling lama 9 tahun penjara.
- e. Pembunuhan karena permintaan korban diatur pada Pasal 344 KUHP yang diancam hukuman paling lama 12 tahun penjara.
- f. Kesengajaan membantu seseorang bunuh diri diatur pada Pasal 345 KUHP yang diancam hukuman paling lama 4 tahun penjara apabila seseorang tersebut jadi melakukan bunuh diri.

Dalam hukum islam hukuman disebut juga dengan *uqūbah* yang berarti mengiringinya. Dari arti tersebut dapat diketahui bahwa *uqūbah* ada mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan terlaksana. *Uqūbah* dapat diberikan kepada seseorang apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan atau kesalahan yang dapat merugikan orang lain.

Hukuman pada *jarīmah* pembunuhan terbagi menjadi hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok ini berupa hukuman *qiṣāṣ*, hukuman pengganti ini berupa hukuman *diyat* dan *ta'zīr* dan hukuman tambahan ini berupa terhalangnya hak warisan dan hilangnya hak wasiat.⁴¹

Hukuman pokok yang berupa hukuman *qiṣāṣ* dalam *jarīmah* pembunuhan telah dinashkan dalam al-qur'an dan hadits. Para ulama juga sepakat terhadap hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan. Hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat digantikan, kecuali keluarga korban memaafkannya. Menurut ulama shāfi'iyah selain hukuman *qiṣāṣ* pelaku juga wajib membayar kaffarah. Syarat dari *qiṣāṣ*, yaitu :

- a. Pembunuhan wajib mukallaf baligh dan berakal. Dalam hal ini anak kecil dan orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.
- b. Pembunuh bukanlah ayah dari korban.
- c. Derajat korban tidak lebih rendah dari pembunuh.
- d. Kelompok yang membunuh satu orang dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.

⁴¹Djazuli, 135.

Sedangkan syarat korban, yaitu :

- a. Yang menjadi korban pembunuhan wajib orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh negara.
- b. Korban bukanlah bagian dari pelaku pembunuhan.
- c. Korban sederajat baik islam ataupun kemerdekaan.

Selanjutnya hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja ini ada tiga jenis yakni *diyat*, *ta'zīr*, dan puasa. *Diyat* dan *ta'zīr* merupakan kaffarat. *Diyat* merupakan suatu denda berupa harta yang wajib diberikan kepada korban atau ahli waris karena melakukan tindak pidana berupa pembunuhan, melukai jiwa atau anggota badan yang lain, dan tindak pidana lainnya. *Diyat* terbagi menjadi dua macam yang masing-masing *diyatnya* seratus ekor unta.

- a. *Diyat mughallazah* (denda berat)

Penyebab seseorang membayar *diyat mughallazah*, yaitu pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban, pelaku pembunuhan semi sengaja, pembunuhan di Tanah Haram (Makkah), pembunuhan pada asyhurul hurum (Muharram, Rajab, Dzulqadah, Dzulhijjah), pembunuhan terhadap mahramnya sendiri.

Diyat yang dibebankan yaitu, 30 ekor unta *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadhāh* (unta betina berumur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta *khilfah* (unta yang sedang hamil).

b. *Diyat mukhaffafah* (denda ringan)

Penyebab seseorang membayar *diyat mukhaffafah*, yaitu pelaku pembunuhan tidak sengaja atau tersalah selain pembunuhan di tanah haram dan bulan haram juga bukan sesama muslim, seseorang yang dengan sengaja memotong atau membuat cacat atau melukai anggota tubuh seseorang. Jenis *diyat* ini wajib dibayarkan dalam masa tiga tahun yang tiap akhir tahun dibayarkan sepertiganya.

Diyat yang dibebankan, yaitu 20 ekor unta *hiqqah*, 20 ekor unta *jadhāh*, 20 ekor unta *binta labun* (unta betina berumur lebih dari dua tahun), 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari satu tahun), 20 ekor unta *binta mākhad* (unta betina berumur lebih dari satu tahun).

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya membayar *diyat* atau dikenai *ḥadd*. Hukuman *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan manusia. Pihak yang diberikan kewenangan dalam memberikan hukuman *ta'zīr* yaitu hakim yang telah diberi kewenangannya. Jenis hukuman *ta'zīr* berupa penjara, pemecatan, ganti rugi, teguran, dan lainnya.

Dalam hal ini hukuman tambahan berupa terhalangnya hak warisan dan hilangnya hak wasiat. Alasan terhalangnya hak waris bagi pembunuh karena *sadz al-dhāri'ah* (menutup dengan kejahatan) dan menghalangi pewaris mempercepat mendapatkan warisan. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketamakan seseorang terhadap harta warisan.

Hukuman yang berikan kepada masing-masing pembunuhan, yaitu :

a. Sanksi pembunuhan sengaja

Hukuman pokok yang diterapkan dalam pembunuhan sengaja adalah hukuman *qiṣāṣ*. Apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zīr*. *Diyat* yang dimaksudkan dalam pembunuhan sengaja adalah *diyat mughalladzah*. *Diyat* wajib dibayarkan oleh pelaku dan dibayar secara kontan.

b. Sanksi pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok yang diterapkan dalam pembunuhan semi sengaja adalah hukuman *diyat* dan kaffarat. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr*, juga hukuman tambahan berupa terhalangnya hak waris dan hak wasiat. *Diyat* yang dimaksudkan pembunuhan semi sengaja sama dengan pembunuhan sengaja yakni *diyat mughalladzah*. Kaffarah ialah hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja yang ketentuannya sama seperti pembunuhan sengaja. *Diyat* dibebankan kepada keluarga dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.

c. Sanksi pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokok yang diterapkan pada pembunuhan karena kesalahan, yaitu *diyat* dan kaffarat. Apabila keluarga korban memaafkannya maka hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr*, juga hukuman tambahan berupa terhalangnya hak waris dan hak wasiat.

Diyat yang dimaksudkan dalam pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat mukhaffafah*.

C. Perbarengan Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan

Dalam hukum positif perbarengan adalah terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Namun, ada yang mengartikan dengan gabungan. Yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah adanya dua atau lebih tindak pidana yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan dilakukan oleh satu orang dimana salah satu dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersebut belum dijatuhi pidana.⁴²

Terdapat dua alasan pembentukan undang-undang dalam hal perbarengan tindak pidana dapat diadili sekaligus dan diputus dalam satu putusan pidana. Dalam hal ini perbarengan tindak pidana tidak dihukum sesuai masing-masing ancaman hukuman dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, alasan tersebut yakni :

1. Dipertimbangkan secara psikologis, dimaksudkan dalam menjalani pidana satu kali yang waktunya lama dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana dua kali dengan jumlah yang sama.
2. Dipertimbangkan dari kesalahan pelaku, dimaksudkan dengan kesalahan pelaku dalam tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan pada tindak pidana pertama.

⁴²P. A. F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 687.

Perbarengan tindak pidana terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :⁴³

1. *Concursus idealis*

Concursus idealis dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. *Concursus idealis* diatur dalam pasal 63 KUHP, yakni :

- 1) Jika suatu perbuatan melanggar lebih dari satu aturan pidana, maka yang dijatuhkan cukup salah satu diantara aturan tersebut; apabila berbeda-beda, yang dikenakan hanya aturan yang ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan melanggar aturan pidana umum, melanggar aturan khusus, maka aturan khusus saja yang diterapkan.

Sistem pidana yang dianut adalah sistem absorpsi. Sistem absorpsi yakni pidana dijatuhkan dengan satu aturan pidana yang terberat. Meskipun tindak pidananya berbeda-beda, maka yang dijatuhkan adalah ketentuan yang memuat pidana pokok terberat.

2. *Concursus realis*

Concursus realis dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatannya berdiri sendiri sebagai perbuatan tindak pidana (tidak sejenis dan tidak berhubungan). Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan belum adanya putusan hakim. *Concursus realis* diatur dalam pasal 65-67 KUHP.

⁴³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 76.

Pasal 65

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu aturan pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan, akan tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- 2) Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan berdasarkan perbuatan tersebut.

Pasal 67 apabila seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pidanaan yang dianut adalah sistem absorpsi yang diperberat, sistem kumulasi, dan sistem kumulasi yang diperingan. Sistem absorpsi yang diperberat yakni pidana pokok sejenis yang dijatuhkan hanya

satu aturan pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana dari beberapa kejahatan tidak lebih dari maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

Sistem kumulasi yang diperingan yakni apabila kejahatan yang ancaman pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan semua jenis ancaman pidana. Akan tetapi, tidak lebih maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Untuk sistem kumulasi digunakan untuk pelanggaran yang menurut *concurcus realis*. Sistem kumulasi yakni jumlah semua ancaman pidana dijatuhkan. Akan tetapi, jumlah semuanya dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.

3. Perbuatan lanjutan

Perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan beberapa perbuatan dan adanya hubungan antara perbuatan satu dengan lainnya sehingga disebut perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP.

- 1) Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan yang berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana yang diterapkan; apabila berbeda-beda yang dijatuhkan hanya aturan yang ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dirusak atau yang dipalsu tersebut, maka hanya satu aturan pidana yang dijatuhkan.

- 3) Akan tetapi, apabila seseorang melakukan kejahatan yang sesuai dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan melebihi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka seseorang tersebut dijatuhkan aturan pidana pada pasal 362, 372, 378, dan 406.

Sistem pemidanaan yang dianut adalah sistem pemidanaan yang dijatuhkan hanya satu ancaman pidana pokok. Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat dari perbuatan berlanjut ialah ada kesatuan kehendak yang perbuatannya terlibat dalam tindak pidana yang sejenis.

Dalam hukum Islam masalah gabungan atau perbarengan tindak pidana juga menjadi pembahasan. Para fuqaha juga sudah mengenal mengenai teori bergandanya hukuman, akan tetapi dibatasi dengan dua teori yang lain, yakni:⁴⁴

1. Teori Saling Melengkapi Atau Memasuki (*tadākhul*)

Dalam teori ini, apabila terjadi gabungan tindak pidana maka hukumannya saling melengkapi. Sehingga dari gabungan tindak pidana dijatuhi satu hukuman saja, seperti hanya melakukan satu perbuatan. Misalnya seseorang melakukan *jarīmah* minum khamr dan *jarīmah qadzāf*, maka hukumannya cukup satu saja yaitu di dera sebanyak 80 kali. Teori ini memiliki dua pertimbangan, yaitu :

- a. Suatu hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pengajaran dan mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

⁴⁴*Hukum Pidana Islam*, 59.

Kedua tujuan tersebut dapat dicapai dengan satu hukuman selama membawakan hasil yang baik.

- b. Dari perbuatan berganda baik sama macamnya atau berbeda macam hukuman dapat saling melengkapi dan cukup satu hukuman saja untuk mewujudkan tujuan dan terlindunginya kepentingan yang sama. Setiap tindak pidana terjadi sebelum terlaksananya hukuman, maka hukuman saling melengkapi terhadap tindak pidana lain yang hukumannya belum terlaksana.

2. Teori Penyerapan (*al-jabbu*)

Maksud penyerapan adalah menjatuhkan suatu hukuman yang mana hukuman yang lain tidak bisa dijatuhkan. Dalam hal ini satu hukuman dapat menyerap hukuman yang lain. Hukuman-hukuman itu seperti hukuman mati yang mana pelaksanaannya dapat menyerap hukuman lain. Belum ada kesepakatan tentang teori ini di kalangan fuqaha dimana Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad memegang teori penyerapan ini. Sedangkan Imam Al-Shāfi'i tidak memegang teori penyerapan ini.

Imam Malik berpendapat, bahwa apabila hukuman *hudūd* berkumpul dengan hukuman mati karena Allah SWT., misalnya tindak pidana murtad atau karena *qiṣāṣ*. Maka, hukuman *hudūd* tidak dapat dijatuhkan karena hukuman mati menyerap hukuman *hudūd*. Kecuali hukuman *qadzāf* dapat dijatuhkan sebelum hukuman mati.

Jika terjadi dua tindak pidana *hudūd*, misalnya zina dengan pencurian, maka hukuman mati saja yang dapat dijatuhkan. Akan tetapi, jika

hukuman *hudūd* bergabung dengan hak-hak manusia yang mana salah salah satunya di hukum mati, maka hak-hak manusia harus dilaksanakan terlebih dahulu dan hak-hak Allah SWT diserap oleh hukuman mati.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa apabila ada gabungan antara hak-hak manusia dengan hak-hak Allah SWT, maka yang pertama yang didahulukan adalah hak-hak manusia karena manusia lebih membutuhkannya. Jika hukuman pertama sudah dilaksanakan, maka hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan karena hukuman tersebut terserap hukuman pertama dan hukuman tersebut terhapus dengan sendirinya.

Imam Aḥmad bin Hambal berpendapat, bahwa apabila terjadi dua tindak pidana *hudūd* dan didalamnya terdapat hukuman mati, maka hukuman mati yang dijatuhkan sedangkan hukuman lain gugur. Jika hukuman *hudūd* bergabung dengan hak-hak manusia, maka hak-hak manusia yang terlaksana lebih dahulu dan hukuman hak-hak Allah SWT diserap oleh hukuman mati baik karena hukuman *hudūd* atau hukuman *qiṣās*. Hal ini seperti jika seseorang dengan sengaja memotong jari orang lain kemudian seseorang tersebut menuduh zina, mencuri dan membunuh orang, maka hukuman seseorang tersebut yaitu di *qiṣās* dengan di potong jarinya kemudian di *ḥadd* dengan di dera 80 kali karena menuduh zina dan yang terakhir di bunuh. Adapun hukuman lainnya menjadi gugur.

Imam Al-Shāfi'I yang tidak mengakui teori penyerapan ini berpendapat, bahwa semua hukuman dijatuhkan selama tidak kumulatif

atau saling melengkapi. Hal ini dengan cara mendahulukan hukuman hak manusia selain hukuman mati, selanjutnya hukuman karena Allah SWT selain hukuman mati dan yang terakhir baru hukuman mati.

D. Teori Pidana dalam Penologi Dan Hukum Pidana Islam

Kata penologi berasal dari kata “penal” yang berarti pidana atau hukuman, dan kata “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga penologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perkembangan pidana atau hukuman atau pidana. ⁴⁵ Moeljatno berpendapat, bahwa penologi ialah suatu ilmu mengenai pidana dan pidana atau ilmu pengetahuan mengenai cara perlakuan dan mempidana pelaku kejahatan. ⁴⁶ Penologi merupakan ilmu mengenai penghukuman. Hukuman ada karena adanya suatu kejahatan, dan masyarakat merespon kejahatan dengan memunculkan suatu peraturan atau norma.

Ruang lingkup dari penologi berkaitan dengan pidana dalam pidana penjara, pembedaan dalam pidana, teori tentang pemenjaraan dan pidana. Juga mengenai sumber-sumber pengetahuan tentang pidana, perbandingan penologi, sejarah, dan tujuan pidana penjara, kebijakan hukum pidana. Dan berkaitan dengan administrasi pemenjaraan dan penghuni penjara, pertanggungjawaban dalam pemenjaraan, pembebasan bersyarat, sosiologi pemenjaraan, pidana berbasis masyarakat, masa depan pidana. ⁴⁷

⁴⁵Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana* (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 1.

⁴⁶Ari Sudewo, 2.

⁴⁷Sahat Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019), 4.

Penologi mencakup mengenai kebijakan penalisasi serta usaha-usaha untuk pengendalian kejahatan baik secara represif ataupun preventif.⁴⁸ Yang artinya penologi tidak hanya mencakup mengenai kitab undang-undang hukum pidana, akan tetapi juga mengenai penyelidikan tentang cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek di Pengadilan dan kebijaksanaan dalam menerapkan setiap jenis tindak penghukuman. Dahulu penologi hanya berpijak pada penyiksaan sebagai balasan dari kesalahan yang dilakukan. Namun, sekarang kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya penghukuman, akan tetapi mencakup tentang masa percobaan, pengobatan, dan pendidikan yang bertujuan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

Karena penologi bagaian dari kriminologi, maka objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat, kejahatan secara konkret terjadi dalam msyarakat, pelaku kejahatan. Sedangkan objek dari penologi adalah pelanggar hukum, terpidana atau narapidana, residivis. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis, karena penologi berguna untuk menentukan keberhasilan dalam pemberian sanksi kepada pelaku.⁴⁹ Dimana sanksi yang diberlakukan apa tepat bagi pelaku serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran ilmu penologi. Penologi bagian dari studi kriminolog yang mempelajari mengenai prinsip-prinsip dari penghukuman, manajemenn penjara, reformasi dan unit-unit pengekangan lainnya.

⁴⁸Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, 3.

⁴⁹Ari Sudewo, 13.

Pemidanaan diartikan sebagai rangkaian tahap penetapan hukuman dan tahap pemberian hukuman dalam hukum pidana. Adapun teori pemidanaan dalam penologi ada tiga, yaitu :⁵⁰

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan atau diberikan karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan. Teori ini didasarkan pada tuntutan mutlak yang menjadi keharusan atau bisa dikatakan pemidanaan untuk pembalasan dari perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan tersebut.

Tujuan pemidanaan dari teori absolut, yaitu untuk pembalasan dimana pidana yang diberikan kepada pelaku harus disesuaikan dengan kesalahannya agar hukuman yang diterima setimpal. Pelaku harus menerima hukuman yang setimpal karena menimbulkan penderitaan bagi orang lain (korban).

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif pemidanaan bukan sebagai pembalasan, akan tetapi untuk melindungi masyarakat. Dalam teori ini pidana bukan hanya diberikan kepada pelaku kejahatan saja, melainkan juga untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam teori ini bukan hanya untuk efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan juga menjadi obat penyembuh bagi pelaku agar pelaku merenungkan kesalahannya dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

⁵⁰Ari Sudewo, 35.

Menurut Barda Nawawi Arif pembedanaan memiliki dua tujuan, yaitu untuk perlindungan masyarakat yang intinya mencegah, mengurangi, mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Serta untuk perlindungan individu yang intinya melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana untuk taat dan patuh hukum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dimana teori ini menggabungkan antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan serta memperbaiki penjahat pada setiap pidana. Menurut teori ini pembedanaan mengandung pembalasan sejauh pembedanaan ini dilihat sebagai kritik moral sebagai jawaban dari tindakan yang salah. Tujuan dari kritik moral adalah untuk mengubah perilaku terpidana suatu saat nanti.

Sedangkan dalam hukum pidana islam teori pembedanaan terbagi menjadi lima, yakni :⁵¹

1. Pembalasan

Menurut teori pembalasan pembedanaan adalah pembalasan dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berdasarkan pada perbuatan dan terjadinya kejahatan tersebut. Tujuan dari teori ini adalah sebagai pemuas tuntutan keadilan atas perbuatan pelaku kejahatan terhadap korban dan sebagai akibat yang mutlak. Dalam hal ini adanya kesetaraan antara

⁵¹Mubarok, "Tujuan Pembedanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 301.

perbuatan dengan hukuman yang diterima oleh pelaku. Teori pembalasan hanya memandang pemidanaan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Dalam teori pembalasan digambarkan dengan hukuman *hudūd*. Dimana hukuman *hudūd* adalah kerasnya hukuman dan hukuman ini harus dijalankan apabila kejahatan itu terbukti. Kerasnya hukuman dimaksudkan untuk memerangi para penjahat melanggar hukum. Dalam islam kerasnya hukuman menggambarkan perhatian dari akibat yang ditimbulkan dari kejahatan.

2. Pencegahan

Menurut teori pencegahan pemidanaan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Tujuan dari teori ini adalah sebagai pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. disamping itu juga bertujuan agar terpidana dapat memperbaiki sikapnya. Terdapat cara pencegahan seseorang melakukan kejahatan, yakni dengan menghilangkan potensi kekuatan fisik agar tidak melakukan kejahatan, menghilangkan hasrat agar tidak melakukan kejahatan, dan membuat penjeratan.

Dalam islam pencegahan dikenal dengan justifikasi utama untuk pemidanaan, khususnya hukuman *hudūd*. Hukuman sebagai pencegahan telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencegah setiap manusia melakukan apa yang telah dilarang dan melalaikan apa yang diperintahkan.

3. Perbaikan

Menurut teori perbaikan pemidanaan dijadikan perubahan atas apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan. Perubahan adalah hasil dari terobosan atas apa yang direncanakan, sebagai proses dalam melakukan perubahan setiap individu, perubahan dalam lingkungan pelaku kejahatan. Hal ini seperti mengubah perilaku dan sikap, membantu agar mendapat pekerjaan, dan sebagainya.


Dalam islam perbaikan digambarkan dengan hukuman *ta'zīr*. Hal ini dikarenakan tujuan hukuman *ta'zīr* untuk mendisiplinkan, memperbaiki, dan mencegah. Perbaikan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan agar kedepannya tidak melakukan kejahatan.

4. Pelemahan

Menurut teori pelemahan pemidanaan mengacu terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan kejahatan seharusnya dilemahkan. Tujuan dari teori ini adalah untuk menghilangkan pelaku kejahatan dari masyarakat agar pelaku tidak terus-menerus mengancam masyarakat. Pemenjaraan terhadap pelaku adalah bentuk dari pelemahan yang banyak dilakukan. Pemenjaraan sebagai tindakan yang dapat membatasi pelaku untuk melakukan kejahatan. Upaya melindungi masyarakat sebagai kepentingan yang mendominasi dalam teori ini.

5. Restorasi

Menurut teori ini pemidanaan sebagai penekanan kerugian yang disebabkan pelaku kejahatan terhadap korban. Keterlibatan pelaku dalam restitusi keuangan, pelayanan masyarakat sebagai kompensasi terhadap korban dan masyarakat. Teori ini menyatakan kebutuhan korban sering kali terabaikan dalam peradilan pidana. Menurut teori ini dirancang upaya pendorongan sikap pelaku untuk bertanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat yang dapat bertanggung jawab. Tujuan dari teori ini adalah restorasi kalangan yang dapat menjadi rasa aman dan damai dari pelaku dan korban dengan menyelesaikan konflik diantaranya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI PEMBUNUHAN PADA PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 534/Pid.B/2020/PN JBG

A. Kronologi Kasus

Kronologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang waktu atau suatu kejadian di waktu tertentu. Kronologi dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana atau kapan suatu tindak pidana dapat terjadi. Pada akhir-akhir ini banyak dijumpai kasus pemerkosaan maupun pembunuhan bahkan keduanya yaitu pemerkosaan disertai pembunuhan. Hal tersebut seperti kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. Pada tindak pidana ini terjadi terhadap korban yang sudah cukup umur dan kondisi mentalnya tidak stabil.

Dalam kasus ini terjadi pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 terdakwa bersama teman-temannya sedang pesta minuman keras yang bertempat di bekas warung. Sebelum meminum habis, sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke alfamart di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang untuk membeli air mineral. Di perjalanan menuju alfamart terdakwa melihat Siti Rukayah (korban) yang berada di barat jalan. Kemudian terdakwa memanggil Siti Rukayah (korban) dan menghampirinya. Setelah itu, terdakwa mengajak Siti Rukayah (korban) untuk pergi kebelakang. Akan tetapi, Siti Rukayah (korban) tidak menjawab hanya saja menggelengkan kepala.

Karena Siti Rukayah (korban) menolak ajakannya, terdakwa memaksanya dengan menggandeng tangan kiri Siti Rukayah (korban) untuk menuju garasi. Sesampainya di garasi terdakwa membaringkan Siti Rukayah (korban) dan melepas celana leging beserta celana dalam Siti Rukayah (korban) sampai bawah lutut. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengangkat kaos Siti Rukayah (korban) sampai terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa memperkosa Siti Rukayah (korban), sehingga Siti Rukayah (korban) berteriak meminta tolong. Datanglah tiga teman terdakwa menghampiri karena bertujuan pamit pulang. Akan tetapi, terdakwa memarahi ketiga temannya dan menyuruhnya pergi. Setelah ketiga temannya pergi, Siti Rukayah (korban) mendorong dada terdakwa dengan kedua tangannya, menampar leher terdakwa, dan menyuruh terdakwa pergi. Perbuatan tersebut membuat terdakwa emosi dengan sikap Siti Rukayah (korban).

Dalam keadaan Siti Rukayah (korban) masih terlentang, terdakwa memukul mulut Siti Rukayah (korban) dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, dan menendang dada Siti Rukayah (korban) dengan telapak kaki kanan sebanyak satu kali sehingga Siti Rukayah (korban) tidak sadarkan diri. Setelah itu, terdakwa membenturkan kepala bagian belakang Siti Rukayah (korban) ke lantai sebanyak dua kali. Setelah melihat keadaan Siti Rukayah (korban) yang tidak sadarkan diri, terdakwa membopong Siti Rukayah (korban) ke belakang garasi yang ada semak-semaknya dan terdakwa menutupi Siti Rukayah (korban) dengan gedek

agar tidak diketahui oleh warga. Karena pada saat itu warga sedang mencari Siti Rukayah (korban).

Pada saat warga sedang mencari Siti Rukayah (korban), terdakwa merasa takut ketahuan maka terdakwa bersembunyi di semak-semak dan tertidur. Warga yang sedang mencari Siti Rukayah (korban) akhirnya menemukan Siti Rukayah (korban). Keesokan harinya minggu tanggal 17 mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan pergi menuju kamar. Kemudian setelah terdakwa keluar kamar hendak menuju gerbang terdakwa diamankan oleh polisi.¹

B. Dakwaan

Surat dakwaan diartikan para ahli hukum sebagai surat akta yang berisi perumusan dari tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa, yang ditarik dan disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan kemudian dihubungkan dengan rumusan pasal yang dilanggar dan didakwakan sehingga dijadikan dasar oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan terbagi atas :²

a. Dakwaan tunggal

Dakwaan tunggal ialah dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yang melakukan satu perbuatan pidana.

¹Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. (n.d.). hal 20

²Andi Muhammad Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020), 171.

b. Dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif ialah dakwaan dengan saling mengecualikan antara satu dengan lainnya yang dapat ditandai kata “atau”.

c. Dakwaan subsidair

Dakwaan subsidair ialah dakwaan yang diurutkan dari pasal yang terberat hingga yang teringan untuk digunakan dalam tindak pidana sebagai akibat dari peristiwa yang diatur dalam pasal lainnya pada KUHPidana. Maksudnya yaitu, hakim memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu, jika tidak terbukti maka baru memeriksa dakwaan subsidair dan jika tidak terbukti lagi, maka diperiksa dakwaan yang lebih subsidair.

d. Dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif diatur dalam pasal 141 KUHP, yaitu penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan memuatnya dalam satu surat dakwaan, jika di waktu yang sama atau hampir sama penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan oleh satu orang yang sama, beberapa tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan lainnya, dan beberapa tindak pidana yang tidak berkaitan antara satu dengan lainnya namun antara satu dengan lainnya itu terdapat hubungan yang dimana penggabungan ini diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

Bentuk dakwaan kumulatif berhubungan dengan *concursum idealis* (perbuatan pidana yang diancam lebih dari satu ancaman), perbuatan berlanjut (perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali), *concursum*

realis (beberapa perbuatan yang dilakukan dengan ancaman pokok sejenis atau tidak sejenis), gabungan antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Walaupun sudah disesuaikan pidananya dengan peraturan tentang delik gabungan, setiap perbuatan harus dibuktikan secara tersendiri. Sehingga tetap diperhatikan antara peraturan gabungan dengan teorinya.

e. Dakwaan kombinasi

Dakwaan kombinasi ialah bentuk dakwaan yang digabungkan antara dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair.

Dalam kasus pemerkosaan disertai dengan pembunuhan dengan nomor perkara 534/Pid.B/2020/PN Jbg., yang dilakukan oleh terdakwa Tri Pahlawan Satria Als Bonek Bin Mulyadi dengan penuntut umum Aldi Demas Akira, S.H. di dakwa dalam bentuk dakwaan gabungan alternatif kumulatif. Dakwaan jaksa penuntut umum ada dua, diantaranya :³

Dakwaan pertama sebagai bentuk dakwaan alternatif, yaitu terdakwa Tri Pahlawan Satria didakwa sebagai pelaku yang melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga perbuatan terdakwa Tri Pahlawan Satria diatur dan diancam pidana Pasal 338 atau Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa merenggut atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja, diancam pembunuhan dengan dipidana paling lama 15 tahun penjara”.⁴

³Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 3.

⁴3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP), 569.

Atau

Pilihan kedua Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Penganiyaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, diancam dengan dipidana paling lama 7 tahun penjara”.⁵

Dan

Dakwaan kedua sebagai bentuk dakwaan alternatif kumulatif, yaitu terdakwa Tri Pahlwan Satria didakwa sebagai pelaku yang melakukan kekerasan dengan memaksa korban melakukan persetujuan dengannya, sehingga perbuatan terdakwa Tri Pahlwan Satria diatur dan diancam pidana Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan melakukan persetujuan dengan wanita diluar perkawinan, dapat diancam karena melakukan pemerkosaan dan dipidana paling lama 12 tahun penjara”.⁶

C. Landasan Hukum Hakim Dalam Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama kesatu untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana penuntut umum dakwakan dengan dakwaan gabungan alternatif kumulatif, sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :⁷

⁵3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP), 571.

⁶3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP), 555.

⁷Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 24.

1. Barang siapa

Dalam kata ini dimasukkan dengan siapa saja setiap orang yang menjadi subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta dalam persidangan yang telah diperiksa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar terdakwa Tri Pahlawan Satria Alias Bonek Bin Mulyadi. Hal tersebut karena identitas terdakwa sesuai secara materiil, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa tidak terganggu jiwa dan akalunya, daya tangkap terdakwa mampu menerima dan mengerti, serta dapat merespon segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

2. Dengan sengaja

Bahwa kesengajaan terhadap akibat yang telah dilarang dalam doktrin hukum pidana ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kesengajaan yang menjadi tujuan dari niat pelaku, maksudnya agar niat pelaku tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan dari pelaku karena pelaku mempunyai sasaran lain. Akan tetapi, sasaran ini tidak mungkin dihindari oleh pelaku untuk

mengenai sasaran lain dan hal ini pasti akan terjadi serta sepenuhnya disadari oleh pelaku juga pelaku tetap sengaja melakukannya.

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang sebenarnya tidak menjadi tujuan pelaku karena sasarannya objek lain. Akan tetapi, sasaran tersebut berada ditengah-tengah atau berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran dari tindakan pelaku. Adanya kemungkinan melesetnya tindakan yang mengenai orang lain tersebut sebenarnya pelaku sudah pasti menyadari dan pelaku dengan sengaja tetap melakukan perbuatannya.

Karena pengertian dengan sengaja dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dari salah satu ketiga bentuk kesengajaan. Keterangan terdakwa dalam persidangan pada saat melakukan pemukulan dan menendang Siti Rukayah (korban) dilakukan setelah terdakwa selesai menyetubuhinya. Tujuan dari pemukulan dan menendang Siti Rukayah (korban) agar Siti Rukayah (korban) tidak bergerak lagi dan terdakwa dalam keadaan panik karena warga sedang mencari Siti Rukayah (korban). Maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

3. Menghilangkan nyawa orang lain

Untuk membuktikan unsur menghilangkan nyawa orang lain akan ditentukan melalui hubungan sebab akibat. Berdasarkan keterangan

terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti, serta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di garasi sebelah alfamart Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang terdakwa telah melakukan pemukulan, menendang Siti Rukayah (korban). Hal ini berawal dari sabtu tanggal 16 mei 2020 terdakwa berserta teman-temannya sedang pesta minuman keras dibekas warung. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke alfamart untuk membeli air mineral, dalam perjalanan terdakwa melihat Siti Rukayah (korban) yang berada di barat jalan. Setelah itu, terdakwa memanggil dan menghampirinya, serta mengajak Siti Rukayah (korban) untuk pergi kebelakang. Akan tetapi, Siti Rukayah (korban) tidak menjawab hanya menggelengkan kepala.

Terdakwa memaksa Siti Rukayah (korban) dengan cara menggandeng tangan kirinya untuk menuju garasi. Sesampainya di garasi terdakwa membaringkan Siti Rukayah (korban) dan memperkosannya, sehingga Siti Rukayah (korban) berteriak minta tolong. Kemudian datang tiga teman terdakwa yang hendak berpamitan pulang, melihat ketiga temannya terdakwa marah dan menyuruh pergi. Setelah ketiga temannya pergi, Siti Rukayah (korban) mendorong dada terdakwa dengan kedua tangannya, menampar leher terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi membuat terdakwa emosi.

Dalam keadaan Siti Rukayah (korban) terlentang, terdakwa memukul mulut Siti Rukayah (korban) sebanyak satu kali, memukul

matanya sebanyak satu kali, menendang dadanya sebanyak satu kali, membenturkan kepala bagian belakang ke lantai sebanyak dua kali. Hal tersebut membuat Siti Rukayah (korban) tidak sadarkan diri, melihat hal itu terdakwa membopong Siti Rukayah (korban) ke semak-semak karena takut ketahuan warga yang sedang mencari Siti Rukayah (korban).

Menurut keterangan saksi Toyib Shoim dalam persidangan, pada sabtu tanggal 16 mei 2020 saksi yang berada di rumahnya diberitahu saudari Endah Purwindah bahwa pada saat warga di pos ronda samping alfamart mendengar ada suara teriakan seseorang minta tolong. Setelah di hampiri mencari sumber suara dan ditemukan seseorang perempuan (Siti Rukayah) sedang tergeletak disemak-semak dalam kondisi terluka. Ketika di temukan disemak-semak kondisinya dalam keadaan terbujur dengan kepala disebalah selatan, kaki di utara, kondisi perut dibawah tidak menggunakan celana dan tetap menggunakan baju. Pada saat itu Siti Rukayah (korban) masih dalam keadaan hidup tidak sadarkan diri serta mengalami luka lebam pada wajah dan mulutnya mengeluarkan darah. Selanjutnya dibawa ke puskesmas, akan tetapi pihak puskesmas merujuk ke RSUD Jombang.

Karena perbuatan terdakwa yang memukul menendang korban mengakibatkan korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada tanggal 17 mei 2020 penyebab kematian korban karena resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, otot dan organ leher, organ-organ dalam perut akibat pecahnya pembuluh darah, pendarahan rongga perut sebanyak dua ribu mililiter,

organ-organ dalam pucat, luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Dari perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kumulatif, pertama kesatu telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan Pasal 285 KUHP yang unsurnya :⁸

1. Barang siapa

Dengan mengambil seluruh pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan alternatif kumulatif, pertama kesatu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pertama dari dakwaan alternatif kumulatif dan kedua juga telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar tali perkawinan

Perbuatan terdakwa yang memaksa Siti Rukayah (korban) berawal dari terdakwa yang hendak ke alfamart untuk membeli air putih dalam keadaan habis pesta minuman keras dan bertemu dengan Siti Rukayah (korban). Kemudian terdakwa memanggil dan menghampiri Siti Rukayah (korban) serta mengajaknya pergi kebelakang. Akan tetapi, Siti Rukayah

⁸Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 31.

(korban) tidak menjawab hanya menggelengkan kepala. Setelah itu, terdakwa memaksa dengan cara menggandeng tangan kiri Siti Rukayah (korban) dengan tangan kanannya untuk menuju garasi.

Sesampainya di garasi terdakwa membaringkan Siti Rukayah (korban) dan melepas celana leging beserta celana dalam Siti Rukayah (korban) sampai bawah lutut. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengangkat kaos Siti Rukayah (korban) sampai terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa memperkosa Siti Rukayah (korban), sehingga Siti Rukayah (korban) berteriak minta tolong. Dalam hal ini terdakwa telah menyetubuhi korban.

Menurut keterangan saksi Misri dalam persidangan Siti Rukayah (korban) semenjak bercerai dengan suaminya dan sepeninggal orang tuanya kondisi mental Siti Rukayah (korban) tidak stabil. Dalam hal ini, sudah jelas antara terdakwa dengan Siti Rukayah (korban) tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Dikarenakan semua unsur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif dan kedua.

D. Tuntutan

Dalam Pasal 1 ayat 7 KUHP, penuntutan ialah suatu tindakan yang dilakukan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan sesuai cara yang diatur di undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim pada sidang pengadilan.⁹ Dalam Pasal 137 KUHP, penuntut umum berwenang untuk menuntut siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana di daerahnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diadili.¹⁰

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dibuktikan dan dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah oleh Majelis Hakim. Setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut :¹¹

Penuntut umum menuntut Tri Pahlawan Satria Als. Bonek Bin Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana diatur dan

⁹ 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP), 681.

¹⁰ 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP), 725.

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 2.

diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Menjatuhkan pidana berupa penjara selama 15 tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Setelah mengetahui tuntutan dari penuntut umum kepada terdakwa, maka penulis memahami bahwa terdakwa Tri Pahlawan Satria dituntut dengan dua Pasal yaitu Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP.

E. Putusan

Dalam suatu keputusannya, hakim juga memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan tegas dan adilnya, hal tersebut meliputi :¹²

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan
Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Keadaan-keadaan yang memperingan

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Dengan memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim memutuskan :¹³

¹²Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 39.

¹³Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 40.

1. Menyatakan Tri Pahlawan Satria Alias Bonek Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan Dan Pemerkosaan” sebagaimana dakwaan alternatif kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan saudara ki ageng
 - b. 1 (satu) celana pendek jeans berwarna biru
 - c. 1 (satu) celana leging berwarna hitam
 - d. 1 (satu) baju berwarna orange
 - e. 1 (satu) celana pendek berwarna orange
 - f. 1 (satu) BH berwarna hijau
 - g. 1 (satu) baju dalam berwarna hitam
 - h. 1 (satu) celana dalam wanita

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 7 januari 2021 oleh

Yunita Hendarwati, S.H., sebagai hakim ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Fiona Irnazwen, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum Aldi Demas Akira, S.H., dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.¹⁴

F. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tatap muka di Pengadilan Negeri Jombang dan dilaksanakan oleh penulis dengan narasumber bapak Denndy Firdiansyah, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jombang), sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa Tri Pahlwan Satria telah melakukan pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Siti Rukayah (korban). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga telah diakui dalam persidangan. Tersangka mengatakan jika saat itu terdakwa dengan teman-temannya sedang pesta minuman keras di bekas warung. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke alfamart untuk membeli air mineral. Dalam perjalanan terdakwa melihat korban yang berada di barat jalan. Setelah itu, terdakwa memanggil dan menghampiri korban, serta mengajak korban untuk pergi kebelakang. Akan tetapi, korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepala.

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 41.

Selanjutnya terdakwa memaksa korban dengan cara menggandengan tangan kirinya untuk menuju garasi. Sesampainya di garasi terdakwa mambaringkan dan memperkosa korban. Tidak hanya memperkosa korban, terdakwa juga memukul dan menendang korban hingga korban tidak sadarkan diri. Hal itu dilakukan terdakwa karena merasa emosi dengan perlakuan korban yang mendorong terdakwa dengan kedua tangannya, menampar leher terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi. Kemudian terdakwa membopong korban ke semak-semak karena takut ketahuan warga yang sedang mencari korban.

Perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa didasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktanya yaitu terdakwa meminum minuman keras terlebih dahulu sebelum memperkosa korban. Setelah itu, korban melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa dengan kedua tangannya. Karena perlawanan yang dilakukan korban, terdakwa merasa emosi. Dalam keadaan korban masih terlempang, terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali, memukul mata korban sebanyak satu kali, menendang dada korban sebanyak satu kali, membenturkan kepala bagian belakang korban ke lantai sebanyak dua kali hingga korban tidak sadarkan diri.

Berdasarkan keterangan saksi Misri, wanita yang diperkosa terdakwa adalah wanita yang semenjak bercerai dengan suaminya dan sepeninggal orang tuanya kondisi mentalnya tidak stabil. Sedangkan keterangan saksi Toyib Shoim, saksi yang pada saat itu berada dirumah dan diberitahu saudari Endah

Purwindah bahwa ada suara teriakan seseorang minta tolong. Setelah dihipi mencari sumber suara dan ditemukan seseorang wanita (Siti Rukayah) sedang tergeletak disemak-semak dalam kondisi terluka. Kondisinya dalam keadaan terbujur dengan kepala disebalah selatan, kaki di sebelah utara, kondisi perut dibawah tidak menggunakan celana dan tetap menggunakan baju. Pada saat itu masih dalam keadaan hidup tidak sadarkan diri serta mengalami luka lebam pada wajah dan mulutnya mengeluarkan darah. Selanjutnya dibawa ke puskesmas, akan tetapi pihak puskesmas merujuk ke RSUD Jombang.

Menurut saksi Gianto, pada saat itu saksi bersama dua temannya hendak pamit pulang kepada terdakwa dan saksi mendengar seorang perempuan berteriak minta tolong. Selanjutnya saksi menuju tempat tersebut yang jaraknya sekitar 5 meter dan melihat terdakwa sedang berhubungan badan dengan seorang wanita yang saksi tidak kenal. Pada saat terdakwa berhubungan badan dan melihat saksi, terdakwa mengusir saksi. Setelah diusir saksi bersama dua temannya pergi tanpa berpamitan dengan terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif kumulatif dengan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 285 KUHP untuk menjerat terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Faktanya unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama tiga belas tahun bukan selama lima belas tahun sesuai tuntutan penuntut umum karena ada hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah

dihukum dalam perkara lain, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Juga dipertimbangkan dari segi manfaat, kemanusiaan, dan keadilan untuk terdakwa. Pidana yang diberikan bukanlah sebagai pembalasan melainkan merehabilitasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga tidak melakukan tindak pidana lain.

Dalam kasus ini alasan tidak menggunakan teori penyerapan untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa karena sesuai Pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu bilamana terdapat perubahan dalam undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka untuk terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Diterapkannya ketentuan yang paling menguntungkan ketika perbuatan yang dilakukan belum ada perubahan undang-undang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 534/PID.B/2020/PN JBG

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg) Dalam Tinjauan Penologi

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kasus pemeriksaan yang disertai pembunuhan seperti pada bab III. Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari sabtu 16 mei 2020 dimana terdakwa beserta teman-temannya sedang pesta minuman keras yang bertempat di bekas warung. Sebelum meminum habis, sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke alfamart untuk membeli air mineral. Di perjalanan menuju alfamart terdakwa melihat Siti Rukayah (korban) yang berada di barat jalan. Kemudian terdakwa memanggil, menghampiri Siti Rukayah dan mengajaknya untuk pergi kebelakang. Akan tetapi, Siti Rukayah tidak menjawab hanya menggelengkan kepala.

Karena Siti Rukayah menolak ajakannya, terdakwa memaksanya dengan menggandeng tangan kiri Siti Rukayah untuk menuju garasi. Sesampainya di garasi terdakwa membaringkan Siti Rukayah dan melepas celana leging beserta celana dalam Siti Rukayah yang kemudian terdakwa memperkosa Siti Rukayah. Siti Rukayah berteriak minta tolong dan datang tiga teman terdakwa yang hendak berpamitan pulang. Melihat ketiga temannya terdakwa memarahi dan

menyuruhnya pergi. Setelah ketiga teman terdakwa pergi, Siti Rukayah mendorong dada terdakwa dengan kedua tangannya, menampar leher terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi. Perbuatan tersebut membuat terdakwa emosi, dengan keadaan Siti Rukayah masih terlentang terdakwa pukul mulut, mata Siti Rukayah, menendang dada Siti Rukayah, membenturkan kepala bagian belakang sehingga Siti Rukayah tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut terdakwa membawanya ke semak-semak agar tidak diketahui warga yang sedang mencari Siti Rukayah.¹

Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Tri Pahlawan Satria Als Bonek Bin Mulyadi yakni pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan dengan nomor perkara 534/Pid.B/2020/PN Jbg, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif. Dari dakwaan tersebut dengan Pasal Pertama Kesatu Pasal 338 atau Kedua Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua dengan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam KBBI pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang beri akhiran “an”. Kata dasar dari pemerkosaan yaitu “perkosa” yang artinya kuat, paksa, perkasa, gagah.² Pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persebutuhan yang disertai ancaman kekerasan.

Pemerkosaan terdapat dalam Bab XIV KUHP yang berjudul kejahatan pada Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (1).³ Perbuatan terdakwa dituntut dengan

¹Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 20. hal 20

²Nurani Anjar Kinanthi, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, 14.

³3 *Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHP)*, 555.

Pasal 285 KUHP oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kumulatif. Dalam Pasal 285 KUHP, bahwa “Barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan, dapat diancam karena melakukan pemerkosaan dan dipidana paling lama 12 tahun penjara”. Unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa

Dalam hal ini siapa saja setiap orang yang menjadi subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta dalam persidangan yang telah diperiksa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar terdakwa Tri Pahlawan Satria Alias Bonek Bin Mulyadi. Hal tersebut karena identitas terdakwa sesuai secara materiil, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu akalnya, daya tangkap terdakwa mampu menerima dan mengerti, serta dapat merespon segala sesuai yang terjadi dalam persidangan, terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar tali perkawinan

Perbuatan terdakwa yang memaksa Siti Rukayah berawal dari terdakwa yang hendak ke alfamart untuk membeli air putih dalam keadaan habis pesta minuman keras dan bertemu dengan Siti Rukayah. Kemudian terdakwa memanggil dan menghampiri Siti Rukayah serta mengajaknya pergi ke belakang. Akan tetapi, Siti Rukayah tidak menjawab hanya

menggelengkan kepala. Setelah itu, terdakwa memaksanya dengan cara menggandeng tangan kiri Siti Rukayah dengan tangan kanannya untuk menuju garasi.

Sesampainya di garasi terdakwa membaringkan Siti Rukayah dan melepas celana leging beserta celana dalam Siti Rukayah sampai bawah lutut. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengangkat kaos Siti Rukayah sampai terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa memperkosa Siti Rukayah, sehingga Siti Rukayah berteriak minta tolong. Menurut keterangan saksi Misri dalam persidangan, Siti Rukayah semenjak bercerai dengan suaminya dan sepeninggal orang tuanya kondisi mental Siti Rukayah tidak stabil. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Pembunuhan tergolong dalam delik materiil yaitu delik tersebut baru bisa dianggap selesai setelah dilaksanakan oleh pelaku yang menimbulkan akibat atau larangan oleh undang-undang.⁴ Sehingga seseorang belum bisa dianggap melakukan pembunuhan, apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya belum menimbulkan meninggalnya orang lain. Pembunuhan adalah suatu perbuatan baik disengaja atau tidak yang dilakukan menggunakan alat atau tidak, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum.

⁴ Lamintang and Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, 1.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Buku Ke-II Bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350. Perbuatan terdakwa dituntut dengan Pasal 338 KUHP oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kumulatif. Dalam Pasal 338, bahwa “Barang siapa merenggut atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja, diancam pembunuhan dengan dipidana paling lama 15 tahun penjara”. Unsur-unsur Pasal 338, yaitu :

1. Barang siapa

Dalam hal ini siapa saja setiap orang yang menjadi subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta dalam persidangan yang telah diperiksa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar terdakwa Tri Pahlawan Satria Alias Bonek Bin Mulyadi. Hal tersebut karena identitas terdakwa sesuai secara materiil, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu akalnya, daya tangkap terdakwa mampu menerima dan mengerti, serta dapat merespon segala sesuai yang terjadi dalam persidangan, terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Dengan sengaja

Bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan pada saat melakukan pemukulan dan menendang Siti Rukayah dilakukan setelah terdakwa selesai menyetubuhinya. Tujuan dari pemukulan dan menendang Siti Rukayah agar Siti Rukayah tidak bergerak lagi dan terdakwa dalam

keadaan panik karena warga sedang mencari Siti Rukayah. Perbuatan terdakwa memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.

3. Menghilangkan nyawa orang lain

Pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 terdakwa beserta teman-temannya sedang pesta minuman keras dibekas warung. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke alfamart untuk membeli air mineral, dalam perjalanan terdakwa melihat Siti Rukayah dan memanggil, menghampiri, dan mengajak Siti Rukayah pergi kebelakang. Akan tetapi, Siti Rukayah tidak menjawab hanya menggelengkan kepala. Terdakwa memaksa Siti Rukayah dengan cara menggandeng tangan kirinya untuk menuju garasi.

Sesampainya digarasi terdakwa membaringkan Siti Rukayah dan memperkosanya, sehingga Siti Rukayah berteriak minta tolong. Kemudian datang tiga teman terdakwa yang hendak berpamitan pulang, melihat ketiga temannya, terdakwa memarahi dan menyuruhnya pergi. Setelah ketiga temannya pergi, Siti Rukayah mendorong dada terdakwa dengan kedua tangannya, menampar leher terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi.

Dalam keadaan Siti Rukayah masih terlentang, terdakwa memukul mulut Siti Rukayah sebanyak satu kali, memukul matanya sebanyak satu kali, menendang dadanya sebanyak satu kali, membenturkan kepala bagian belakang sebanyak dua kali. Hal tersebut membuat Siti Rukayah tidak sadarkan diri, melihat hal itu terdakwa membopong Siti Rukayah ke semak-

semak karena takut ketahuan oleh warga yang sedang mencari Siti Rukayah.

Karena perbuatan terdakwa yang memukul, menendang Siti Rukayah mengakibatkan Siti Rukayah meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada tanggal 17 Mei 2020 penyebab kematian korban karena resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, otot dan organ leher, organ-organ dalam perut akibat pecahnya pembuluh darah, pendarahan rongga perut sebanyak dua ribu mililiter, organ-organ dalam pucat, luka robek pada hati akibat benda tumpul. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemerkosaan yang disertai pembunuhan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti dan juga memenuhi semua unsur Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Dikarenakan terdakwa Tri Pahlawan Satria Als Bonek Bin Mulyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Sehingga penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP dengan menjatuhkan pidana berupa penjara selama 15 tahun dengan

dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.⁵

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan yang dilakukan terdakwa Tri Pahlwan Satria Alias Bonek Bin Mulyadi harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa didasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Faktanya yaitu terdakwa melakukan pemaksaan kepada korban yang selanjutnya memperkosa korban, melakukan pemukulan dan menendang korban hingga korban mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri. Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban luka-luka adalah penyebab korban meninggal dunia.

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, kasus tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan yang dilakukan terdakwa Tri Pahlwan Satria Alias Bonek Bin Mulyadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000,00.⁶

Hukuman yang diterima terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena ada hal-hal yang meringankan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman. Hal-hal yang meringankan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 2.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 41.

yaitu terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.⁷ Juga dipertimbangkan dari segi manfaat, kemanusiaan, dan keadilan untuk terdakwa.

Dengan demikian menurut penulis, perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam jenis pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Karena oleh pembentuk undang-undang pembunuhan biasa dalam bentuk pokok ini diatur dalam Pasal 338. Hal ini selaras dengan perbuatan terdakwa yang terbukti telah melanggar Pasal 338 KUHP.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk perbarengan tindak pidana atau disebut juga gabungan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana ialah adanya dua atau lebih tindak pidana yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan dilakukan oleh satu orang dimana salah satu dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan belum dijatuhi hukuman.⁸ Terdapat dua alasan dalam hal perbarengan tindak pidana dapat diadili sekaligus dan diputus dalam satu putusan pidana, yaitu :

1. Dipertimbangkan secara psikologis, dimaksudkan dalam menjalani pidana satu kali yang waktunya lama dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana dua kali dengan jumlah yang sama.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. at 39.

⁸Lamintang and Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 687.

2. Dipertimbangkan dari kesalahan pelaku, dimaksudkan dengan kesalahan pelaku dalam tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan pada tindak pidana pertama.

Menurut penulis perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan gabungan tindak pidana termasuk dalam *concursum realis*. *Concursum realis* dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatannya berdiri sendiri sebagai perbuatan tindak pidana (tidak sejenis dan tidak berhubungan). Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan belum adanya putusan hakim.⁹

Concursum realis diatur dalam pasal 65-67 KUHP, perbuatan terdakwa termasuk dalam Pasal 65 KUHP. Dimana dalam Pasal tersebut gabungan beberapa perbuatan dipandang perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, maka hanya satu aturan pidana yang dijatuhkan. Untuk maksimum pidana yang dijatuhkan jumlahnya maksimum pidana yang dikenakan terhadap kejahatan yang dilakukan, akan tetapi tidak lebih dari maksimal pidana terberat ditambah sepertiga. Sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa dihukum selama 15 tahun berdasarkan ancaman hukuman maksimal dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni pemerkosaan yang disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg mengakibatkan terdakwa harus menanggung resiko apa yang telah diperbuat. Resiko tersebut

⁹ Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 76.

adalah terdakwa diancam pidana penjara selama 13 tahun berdasarkan putusan Majelis Hakim. Hukuman tersebut ada karena suatu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 13 tahun bukan selama 15 tahun dari tuntutan penuntut umum karena ada hal-hal yang meringankan dan juga telah di pertimbangkan dari segi manfaat, segi kemanusiaan, dan segi keadilan untuk terdakwa. Pidana yang diberikan bukanlah sebagai pembalasan saja, melainkan merehabilitasi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, juga tidak melakukan tindak pidana lain.

Menurut penulis sanksi yang diterima terdakwa berdasarkan penologi tidak sebanding dengan apa yang ditimbulkan. Dalam kenyataannya masih banyak pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi dimasyarakat. Bahkan pelaku pemerkosaan dengan tega menghabisi nyawa korban agar perbuatannya tidak di ketahui oleh siapapun dan menutupi perbuatannya agar menghindari hukuman yang akan diterima. Hal tersebut juga selaras dengan kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan dalam perkara nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg.

Dalam penologi terdapat tiga teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹⁰ Menurut penulis tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan termasuk dalam teori gabungan yang ada dalam penologi.

¹⁰ Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 35.

Teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dimana teori gabungan ini menggabungkan antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan serta memperbaiki penjahat pada setiap pidana.

Menurut teori gabungan pemidanaan mengandung pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai kritik moral sebagai jawaban dari tindakan yang salah. Tujuan dari kritik moral adalah untuk mengubah perilaku terpidana suatu saat nanti. Dalam hal ini menurut penulis penjatuhan pidana penjara selama 13 tahun adalah sebagai pembalasan dari perbuatan pelaku dan sebagai tata tertib hukum dalam masyarakat agar terhindar dari kejahatan. Penjatuhan pidana penjara selama 13 tahun juga bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lain.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 534/Pid.B/2020/PN Jbg) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana juga tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang matang agar hukuman yang diterima pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Putusan hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa tidak terlepas dari pedoman yaitu al-qur'an, as sunnah, dan ijma'. Dengan pedoman yang dimiliki hakim harus menerapkan hukum yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi, khususnya dalam kasus ini yaitu pemerkosaan yang disertai pembunuhan.

Dalam hukum islam istilah pemerkosaan disebut dengan *al-waṭ'u bi al-ikrāh* yang berarti hubungan seksual dengan paksaan.¹¹ Perkosaan ialah usaha seseorang melampiaskan nafsu seksual kepada wanita dengan cara yang melanggar hukum dan moral. Pemerkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi semua bentuk pemaksaan atau serangan yang berhubungan dengan alat kelamin. Hal ini seperti memasukkan alat kemaluan kedalam anus atau mulut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan, dimana tidak adanya persetujuan dari korban baik secara fisik maupun mental.

Perbuatan pemerkosaan telah dilarang dalam nash yang didasarkan pada :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' : 32)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur :2)

Perbuatan yang dapat dikategorikan *jarīmah* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur formil (*rukṅ al-shar'iy*), yaitu adanya larangan *naṣṣ* yang disertai sanksinya.

¹¹ Abubakar and Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, 106.

- b. Unsur materiil (*rukn al-māḍiy*), yaitu adanya perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana.
- c. Unsur moril (*rukn al-adābiy*), yaitu pelaku dari tindak pidana haruslah seseorang yang cakap hukum dan mukallaf.

Jika dilihat dari unsur diatas perbuatan pemaksaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Seseorang melaksanakan perbuatan dengan paksaan
- b. Korban (orang yang dipaksa) melaksanakan perbuatan atas kehendak pelaku (pemaksa). Dalam hal ini korban tidak ikhlas dalam melakukan perbuatannya, akan tetapi tidak mampu melawannya.
- c. Adanya penolakan dari korban yang mengakibatkan ancaman dari pelaku yang dapat membahayakan korban seperti memukul, membunuh, melukai anggota tubuh korban.
- d. Perbuatan yang dilakukan telah dilarang oleh *shara'*.

Menurut penulis, kasus tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur diatas. Awalnya terdakwa yang bertemu korban saat hendak ke alfamart selanjutnya terdakwa menghampiri dan mengajak korban untuk pergi kebelakang. Akan tetapi, korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepala. Karena korban menolak ajakannya, terdakwa memaksanya dengan menggandeng tangan kiri korban untuk menuju garasi.

Sesampainya digarasi terdakwa membaringkan korban dan memperkosa korban sehingga korban berteriak minta tolong. Kemudian korban mendorong terdakwa dengan kedua tangannya, menampar leher terdakwa, dan menyuruh terdakwa pergi. Perbuatan korban tersebut membuat terdakwa emosi dengan sikap korban. Selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan kepada korban hingga korban tidak sadarkan diri dan berakhir korban meninggal dunia.

Dari klasifikasi pemerkosaan penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam pemerkosaan murni atau tidak dengan ancaman senjata. Hal tersebut dikarenakan, seperti yang telah dipaparkan dalam kronologi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan memaksa korban dengan menggandeng tangan korban untuk pergi garasi kemudian memperkosanya terdakwa dalam memaksa korban tidak menggunakan senjata. Sehingga sesuai dengan penjelasan dalam pemerkosaan murni atau tidak dengan ancaman senjata.

Dalam hukum islam pelaku pemerkosaan status hukumnya disamakan dengan pezina. Meskipun pemerkosaan dengan zina merupakan definisi yang berbeda. Hukuman bagi pelaku zina yaitu *ḥadd* berupa hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah (*muḥṣan*).¹²

¹²Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 255.

hukuman rajam yaitu hukuman mati dimana cara melakukannya dengan melempari batu atau sejenisnya sampai mati.

Sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku saja karena dilakukan dengan memaksa disertai ancaman kepada korban.¹³ Untuk korban dibebaskan dari ancaman hukuman. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan juga ditambahkan dengan hukuman memberi mahar kepada korban.

Menurut penulis dengan kasus yang diteliti, terdakwa menurut hukum islam dihukum *ḥadd* berupa dirajam yaitu dilempari batu sampai meninggal karena sudah pernah menikah (*muḥṣan*). Hukuman *ḥudūd* ini adalah hukuman murni dari Allah SWT. Untuk hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan yaitu dengan membayar mahar kepada perempuan yang diperkosa. Sedangkan untuk perempuan yang diperkosa (korban) tidak dikenai hukuman.

Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat bahwa hukuman dalam islam cukup memberatkan dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP. Pelaku kejahatan dapat dihukum lebih berat tergantung kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT., misalnya pembunuhan, zina, pencurian, murtad, penganiyaan.

Pembunuhan menurut islam ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat hilangnya nyawa, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mana perbuatan itu telah

¹³ Agustini and Rachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," 351.

dilarang oleh *shara'*. Dalam hukum pidana islam apabila dilihat dari niat seseorang dalam melakukan pembunuhan diklasifikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja atau *qatlu al-āmd'*

Pembunuhan sengaja atau *qatlu al-āmd'* ialah perbuatan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dibarengi dengan niat, serta direncanakan oleh pelaku pembunuhan. Pembunuhan ini biasanya menggunakan alat-alat yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, tombak, kayu runcing, besi pemukul, dan lainnya dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh hukum. Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja, yaitu :¹⁴

- a) Korban pembunuhan adalah manusia yang masih hidup
- b) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian terhadap korban
- c) Niat pelaku bertujuan menghilangkan nyawa korban

b. Pembunuhan semi sengaja atau *qatlu shibhu al-āmd'*

Pembunuhan semi sengaja atau *qatlu shibhu al-āmd'* ialah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan tidak bermaksud membunuhnya, akan tetapi berakibat kematian terhadap seseorang tersebut. Pembunuhan ini seperti pemukulan dengan alat yang diyakini tidak menimbulkan kematian, seperti kayu, tangan, cambuk, dan lainnya.¹⁵

¹⁴ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 117.

¹⁵ Hakim, 123.

Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja, yaitu :¹⁶

- a) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian
 - b) Perbuatan dilakukan dengan sengaja, adanya maksud permusuhan penganiyaan (tidak bermaksud membunuh)
 - c) Adanya hubungan sebab akibat antara pelaku dengan meninggalnya korban.
- c. Pembunuhan karena kesalahan atau *qatlu al-khaṭā'*

Pembunuhan karena kesalahan atau *qatlu al-khaṭā'* ialah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan tidak dengan niat, kehendak dan terjadi karena kelalaiannya berakibat meninggalnya orang lain.¹⁷ unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, yaitu :¹⁸

- a) Perbuatan yang dilakukan berakibat kematian
- b) Perbuatan terjadi karena kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan pelaku dengan meninggalnya korban.

Jika dilihat dari klasifikasi pembunuhan, penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam jenis pembunuhan sengaja.

Dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja.

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 132.

¹⁷ Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 275.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 134.

Unsur pertama yaitu korban pembunuhan adalah manusia yang masih hidup, terdakwa ketika bertemu korban dengan keadaan korban masih hidup yang kemudian dipaksa untuk pergi kebelakang. Yang selanjutnya di perkosa dan juga dipukul serta ditendang hingga mengalami luka-luka yang berujung korban meninggal.

Unsur kedua yaitu perbuatan pelaku mengakibatkan kematian terhadap korban, perbuatan terdakwa dengan memukul mulut korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, menendang dada korban sebanyak satu kali, membenturkan kepala bagian belakang korban ke lantai sebanyak dua kali hingga korban tidak sadarkan diri. Dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan berujung korban meninggal dunia.

Unsur ketiga yaitu niat pelaku bertujuan menghilangkan nyawa korban, pelaku yang merasa emosi dengan sikap korban yang mendorong dada terdakwa, menampar leher terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi membuat terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan. Pemukulan dan penendangan dilakukan dengan niat agar korban diam dan meninggal. Sehingga perbuatan terdakwa tidak diketahui siapapun.

Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah seharusnya terdakwa bertanggungjawab dan menerima hukuman yang sepatutnya. Dalam hukum islam hukuman bagi terdakwa adalah *qiṣāṣ*. Hal tersebut dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 178, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدْدِلكِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Dari surat al-baqarah 178 diatas seseorang melakukan pembunuhan akan dihukum *qisās*. Namun, apabila memperoleh maaf dari saudara korban, pelaku wajib memabayar *diyat* sebagai hukuman pengganti. Sanksi *diyat* seluruhnya diserahkan kepada keluarga korban. *Diyat* adalah hukuman pengganti yang harus dilakukan pelaku kepada keluarga korban dimana besarnya *diyat* berbeda-beda tergantung akibat dan kerugian yang di derita korban.

Hukuman *qisās* dapat diberlakukan kepada pelaku pembunuhan apabila memenuhi syarat-syarat dari *qisās*. Syarat-syarat *qisās* yang diketahui penulis yaitu :

- a. Pembunuh wajib mukallaf, yakni baligh dan berakal. Dalam hal ini anak kecil dan orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman *qisās*.
- b. Pembunuh bukanlah ayah dari korban.
- c. Derajat korban tidak lebih rendah dari pembunuh.
- d. Kelompok yang membunuh satu orang dijatuhi hukuman *qisās*.

Sedangkan syarat korban, yaitu :

- a. Yang menjadi korban pembunuhan wajib orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh negara.
- b. Korban bukanlah bagian dari pelaku pembunuhan.
- c. Korban sederajat baik islam ataupun kemerdekaan.

Untuk hukuman *diyat* dalam islam terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Diyat mughallazah* (denda berat)

Pelaku pembunuhan sengaja yang di maafkan keluarga korban, pelaku pembunuhan semi sengaja termasuk penyebab seseorang membayar *diyat mughallazah*. *Diyat* yang dibebankan, yaitu 30 ekor unta *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadhāh* (unta betina berumur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta *khilfah* (unta yang sedang hamil).

- b. *Diyat mukhaffafah* (denda ringan)

Pelaku pembunuhan tidak sengaja termasuk penyebab seseorang membayar *diyat mukhaffafah*. *Diyat* yang dibebankan, yaitu 20 ekor unta *hiqqah*, 20 ekor unta *jadhāh*, 20 ekor unta *binta labun* (unta betina berumur lebih dari dua tahun), 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari satu tahun), 20 ekor unta *binta makhad* (unta bentina berumur lebih dari satu tahun).

Jadi, penulis berpendapat bahwa pelaku berniat melakukan melakukan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dalam kronologi kasus, dimana terdakwa melakukan pembunuhan akibat dari perbuatannya yang memukul mulut koban

dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, menendang dada korban sebanyak satu kali, membenturkan kepala bagian belakang korban ke lantai sebanyak dua kali hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia akibat luka tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena merasa emosi akibat perbuatan korban yang berteriak ketika diperkosa, mendorong dada terdakwa, menampar leher terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa terdakwa dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ* karena terdakwa berniat untuk melakukan pembunuhan. Menurut penulis, pembunuhan yang dilakukan terdakwa termasuk jenis pembunuhan sengaja dimana hukuman pokok pembunuhan sengaja yaitu hukuman *qiṣāṣ*. Jika keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zīr*. *Diyat* dalam pembunuhan sengaja yaitu *diyat mughallazah*. *Diyat* dibebankan kepada pelaku dan pembayarannya secara kontan.

Dalam hukum islam mengenal gabungan tindak pidana. Para fuqaha juga mengenal mengenai teori bergandanya hukuman, akan tetapi dibatasi dengan dua teori lain, yaitu teori saling melengkapi (*tadākhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*).¹⁹ Apabila terjadi gabungan tindak pidana maka hukumannya saling melengkapi, dimana dijatuhi satu hukuman saja seperti melakukan satu perbuatan, hal ini disebut teori *tadākhul*. Jika terjadi gabungan tindak pidana dimana dalam menjatuhkan satu hukuman dapat menyerap hukuman yang lain,

¹⁹ *Hukum Pidana Islam*, 59.

sehingga hukuman lain tidak dapat dijatuhkan, hal ini disebut *al-jabbu*. Hukuman itu seperti hukuman mati yang mana pelaksanaannya dapat menyerap hukuman lain.

Menurut penulis, kasus yang diteliti berdasarkan kronologi pada bab III termasuk gabungan tindak pidana dalam teori penyerapan (*al-jabbu*). Dimana terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana dan hukumannya hanya satu yang akan diterapkan selama hukuman tersebut dapat menyerap hukuman mati. Karena hukuman mati dapat menyerap hukuman lain. Jadi, penulis berpendapat bahwa penerapan teori ini dalam kasus yang diteliti adalah dengan menghukum *qiṣāṣ* terdakwa sebagai hukuman terhadap pelaku pembunuhan. Dikarenakan hukuman *qiṣāṣ* dapat menyerap hukuman lain.

Berdasarkan hasil wawancara, Majelis Hakim tidak menggunakan teori penyerapan untuk memberikan hukuman terdakwa karena sesuai Pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu bilamana terdapat perubahan dalam undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka untuk terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Hukuman yang diterima terdakwa dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg pidana penjara selama 13 tahun, dalam hukum islam hukuman tersebut termasuk hukuman *ta'zīr*. Dimana kadar hukuman yang diterima terdakwa termasuk kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini juga tidak terlepas dari tujuan dari hukum pidana islam, yaitu dengan memelihara kemaslahatan dunia dan akhirat.

Hukum islam juga mengenal teori pidanaaan, yaitu teori pembalasan, teori pencegahan, teori perbaikan, teori pelemahan dan teori restorasi.²⁰ Berdasarkan penelitian, penulis berpendapat bahwa teori pidanaaan yang sesuai dengan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adalah teori pencegahan, dan teori perbaikan.

Pertama, menurut teori pencegahan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. Dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa bertujuan agar mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan dan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya, serta tidak melakukan kejahatan lainnya. Dalam islam hukuman sebagai pencegahan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencegah setiap manusia melakukan apa yang telah dilarang dan melalaikan apa yang diperintahkan.

Kedua, menurut teori perbaikan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan untuk merehabilitasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam islam perbaikan digambarkan dengan hukuman *ta'zīr*. Dikarenakan tujuan hukuman *ta'zīr* untuk mendisiplinkan, memperbaiki, dan mencegah agar tidak melakukan kejahatan kembali.

²⁰ Mubarak, "Tujuan Pidanaaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 301.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam putusan nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan, yaitu :

1. Dalam tinjauan penologi terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 285 KUHP dalam dakwaan alternatif kumulatif yang dijatuhkan oleh penuntut umum karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari kedua pasal. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 13 tahun penjara dari tuntutan penuntut umum yaitu selama 15 tahun penjara. Penjatuhan hukuman selama 13 tahun penjara berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal-hal yang meringankan, dipertimbangkan dari segi manfaat kemanusiaan, dan keadilan untuk terdakwa. Hukuman yang diterima terdakwa sesuai dengan teori gabungan dalam penologi dimana pidananya menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan serta memperbaiki. Dalam hal ini hukuman 13 tahun sebagai pembalasan dari perbuatan pelaku, sebagai tata tertib hukum dalam masyarakat agar terhindar dari kejahatan, dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya juga tidak melakukan tindak pidana lain.

2. Dalam tinjauan hukum pidana islam dalam kasus di Putusan Pengadilan Jombang dengan terdakwa Tri Pahlawan Satria telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan. Awalnya terdakwa memerkosa korban kemudian melakukan pemukulan dan penendangan sehingga korban mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri hingga dinyatakan meninggal akibat luka tersebut. Perbuatan terdakwa termasuk pemerkosaan murni dengan hukuman *ḥadd* yaitu dirajam juga ditambahkan dengan hukuman memberi mahar kepada korban. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan terdakwa termasuk pembunuhan sengaja dengan hukuman *qiṣāṣ*. Hal ini sesuai dengan teori penyerapan (*al-jabbu*) hukuman *qiṣāṣ* dapat menyerap hukuman lainnya sehingga hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman pidana penjara selama 13 tahun dalam teori pemidanaan dalam islam sesuai dengan teori perbaikan dan pencegahan. Pidana yang diberikan untuk merehabilitasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga tidak melakukan tindak pidana lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Saran

Dari yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya disampaikan saran berdasarkan kasus yang penulis teliti. Dikarenakan saat ini masih banyak kasus pemerkosaan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan disertai pembunuhan.

1. Kepada masyarakat diharapkan mampu menjaga keluarganya khususnya keluarga perempuan agar tidak menjadi korban kejahatan Sehingga kehidupan dimasyarakat menjadi lebih aman dan tentram.
2. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kejahatan pada Bab XIV KUHP dan bab XIX pada Buku Ke-II tentang kejahatan terhadap nyawa, gabungan tindak pidana yang mana hukumannya diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dan membuat masyarakat tidak melanggarnya.
3. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, referensi dan kajian lebih dalam untuk penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 3 *Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP)*. Grahamedia Press, 2020.
- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Agustini, Ika, and Rofiqur Rachman. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021).
- Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma : Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020).
- Ari Sudewo, Fajar. *Penologi Dan Teori Pidanaan*. Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Cet ke-3. Vol. jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Cakiput, Muna Erfi. "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pasal Berlapis Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Anak DI Kota Kudus (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus)." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cholifudin Ismail, Hamdan. "Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Di Mangga Besar, Pelaku Jalani Tes Kejiwaan." *Metro* (blog), March 9, 2022. <https://metro.tempo.co/read/1568854/pembunuhan-disertai-pemerkosaan-di-mangga-besar-pelaku-jalani-tes-kejiwaan>.
- CNN Indonesia. "Polisi Soal Pembunuhan Wanita Di Mangga Besar : Pelaku Sakit Hati," March 6, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220306121419-12-767366/polisi-soal-pembunuhan-wanita-di-mangga-besar-pelaku-sakit-hati>.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Cetakan 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Fadilah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

- Gunadi dan Jonaedi Efendi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hadiati, Hermein. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Surabaya: Sinar Wijaya Surabaya, 1984.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021).
- Karim. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restoratif Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Guepedia, 2019.
- Mansyur, Achmad. "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PN Srg)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Misran, Misran, and Desi Royanti. "TeoriI Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (January 4, 2021): 237.

- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (2015).
- Muhammad Sofyan, dkk, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurani Anjar Kinanthi, dkk, Lembah. *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expandin Management, 2020.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (February 2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg. (n.d.).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Qodriyah, Nisatun Ikhana. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw Dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN. Slw.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- R. Soesilo. *Kriminologi*. Bogor: Politeia, 2010.
- Saruan, dkk, Yosua. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Sofiadin, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- T. Situmeang, Sahat Maruli. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni, dkk, Sri. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Tohar Media, 2022.
- Yunarti, Sri. *FIQH JINAYAH Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018.
- Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.